IMPLEMENTASI *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* (GCG) DALAM PEMBIAYAAN *MUḌĀRABAH* DI BRI SYARIAH CABANG PURWOKERTO

TUGAS AKHIR

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Ahli Madya (A.Md)

Oleh :

AGIS FARADILLA ISNA
NIM.1323204007

PROGRAM DIPLOMA III MANAJEMEN PERBANKAN SYARI'AH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PURWOKERTO
2016

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Agis Faradilla Isna

NIM : 1323204007

Jenjang : D III

Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/MPS

Judul Tugas Akhir : Implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) Dalam Pembiayaan *Muḍārabah* di BRI Syari'ah Cabang Purwokerto.

Menyatakan bahwa naskah tugas akhir ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

IAIN PURWO

Purwokerto, 20 Juli 2016

Yang menyatakan,

METERAI TEMPEL

2D2FFADF958378335

6000

ENAM RIBU RUPIAH

Agis Faradilla Isna

NIM. 1323204007

IAIN PURWOKERTO

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Alamat : Jl. Jend. A. Yani No.40A Purwokerto 53126
Telp. 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

PENGESAHAN

Tugas Akhir berjudul

IMPLEMENTASI GOOD CORPORATE GOVERNACE DALAM PEMBIAYAAN MUDARABAH DI BRI SYARIAH CABANG PURWOKERTO

Yang disusun oleh Saudara/i **Agis faradilla Isna** NIM. **1323204007** Program Studi **D-III Manajemen Perbankan Syariah**, Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto, telah diujikan pada hari **Selasa** Tanggal **09 Agustus 2016** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Ahli Madya (A.Md.)** dalam **Ilmu Perbankan Syariah** oleh **Sidang Dewan Penguji Tugas Akhir**.

KetuaSidang/Penguji

Ahmad dahlan, M.S.I.
NIP. 197310142003121002

Sekretaris Sidang/Penguji

Sofia Yustiani Suryandari, M.Si
NIP. 197807162009012006

Pembimbing/Penguji

H. Akhmad Faozan, Lc.,M.Ag
NIP. 197409172003121002

Purwokerto, Agustus 2016
Mengetahui/Mengesahkan
Dekan,

Dr. H. Fathul Aminudin Aziz, M.M.
NIP. 19680403 199403 1 004

PERSEMBAHAN

Sembah sujud serta syukur kepada Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang. Atas karunia serta kemudahan yang Engkau berikan akhirnya karya tulis yang sederhana ini dapat terselesaikan. Sholawat dan salam selalu terlimpahkan keharibaan Rasulullah SAW.

Penulis ingin mempersembahkan sebuah karya sederhana ini kepada orang-orang yang sangat penulis kasihi dan sayangi, karya ini penulis persembahkan untuk:

1. Kedua Orang Tua tercinta, Bapak Buchori Ahmad dan Ibu Eny Susiati yang telah memberikan semangat lahir batin. Terimakasih telah berusaha dengan baik demi kelancaran kuliah Agis selama 3 tahun ini. Terimakasih untuk waktu dan tenaga yang telah kalian curahkan untuk Agis.Semua saudaraku, terimakasih atas do'a dan dukungan yang diberikan.
2. Adik tersayang, Ikhfa Nur Afriani. Terimakasih untuk segala dukungan dan supportnya.
3. Sahabatku Dian Ratnasari, Wisnu Setiana, Ika Nur Amanah, Deviana Yan Riska, Yuliana Dwi Wulandari, Amal Soliah yang telah memberikan support dan semangatnya untuk Agis. Terimakasih telah menjadi sahabat terbaik selama ini.
4. Teman seperjuangan Dede Susanti , Sri Murniati, dan Sandy Rheza Pribadi, terimakasih telah menjadi partner yang secara tidak langsung mengajarkan banyak hal dalam penyusunan karya ini.
5. Teruntuk teman-teman angkatanku D3 Manajemenn Perbankan Syari'ah 2013 yang selalu membantu, berbagi keceriaan dan melewati setiap suka dan duka selama kuliah, terimakasih banyak. "Tiada hari yang indah tanpa kalian semua".

IAIN PURWOKERTO

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmahtullahi Wabarakaatuhu.

Alhamdulillahirabil'alamin, segala puji syukur senantiasa penulis haturkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan Tugas Akhir ini yang berjudul "Implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) Dalam Pembiayaan *Muḍārabah* di BRI Syari'ah Cabang Purwokerto". Tak lupa pula shalawat dan salam semoga selalu tercurah pada junjungan kita nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat hingga akhir zaman.

Laporan Tugas Akhir ini disusun untuk melengkapi salah satu syarat yang harus dipenuhi bagi mahasiswa yang telah menyelesaikan studinya di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto untuk program D III Manajemen Perbankan Syari`ah.

Untuk melangkah sampai disini, penulis tidaklah berjalan sendiri, melainkan dengan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung yang sangat berjasa dalam penyelesaian Laporan Tugas Akhir ini.

Oleh karena itu, penulis menyampaikan rasa hormat dan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Dr. H. A. Luthfi Hamidi, M.Ag. Rektor IAIN Purwokerto.
2. Bapak Drs. H. Munjin, M. Pd.I., Wakil Rektor I IAIN Purwokerto.
3. Bapak Drs. Ashori, M. Pd.I., akil Rektor II IAIN Purwokerto.
4. Bapak Drs. H. Supriyanto, Lc., M.S.I, Wakil Rektor III IAIN Purwokerto.

IAIN PURWOKERTO

5. Bapak Dr. H. Fathul Aminudin Aziz, M.M. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto.
6. Bapak H. Sochimin, Lc., M.Si., Ketua program Diploma III Manajemen Perbankan Syari'ah.
7. Ibu Yoiz Shofwa Shafrani, SP.,M.Si. Ketua Jurusan Perbankan Syari'ah.
8. Bapak Drs. H. Khariri M.Ag. Pembimbing Akademik Manajemen Perbankan Syari'ah.
9. Bapak H. Akhmad Faozan, Lc., M.Ag. Dosen Pembimbing dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir ini, semoga kesabaran dan kebaikannya dalam membimbing penulis mendapat balasan dari Allah SWT. Amin.
10. Bapak Ahmad Dahlan M.S.I Dosen Pembimbing Lapangan.
11. Dian Rusdianto selaku Direktur BRI Syari'ah Cabang Purwokerto yang telah menyediakan tempat untuk Laporan Tugas Akhir bagi penulis.
12. Segenap pimpinan dan karyawan BRI Syari'ah Cabang Purwokerto yang selalu memberikan pengarahan selama penelitian Laporan Tugas Akhir.
13. Seluruh dosen IAIN Purwokerto atas ilmu yang diberikan selama masa perkuliahan.
14. Sahabat dan teman-teman DIII MPS angkatan 2013 yang telah memberikan semangat, dukungan, saran dan keceriaan yang terlukis selama 3 tahun ini.
15. Serta semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan Laporan Tugas Akhir ini.

Sangat besar harapan, tulisan, ide, gagasan dan apa yang telah penulis buat dan dokumentasikan dalam bentuk karya tulis tugas akhir ini dapat bermanfaat

IAIN PURWOKERTO

menjadi khasanah ilmu pengetahuan. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan dan penyusunan tugas akhir ini masih sangat jauh dari kesempurnaan, untuk itu saran dan kritik yang bersifat membangun sangat penulis harapkan dari pembaca yang budimanuntuk menuju proses kesempurnaan.

Akhir kata, semoga dukungan, dorongan, bantuan yang telah diberikan kepada penulis selama ini, mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. Amiin

Wassalamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakatuhu.

Purwokerto, 22 Juli 2016

Agis Faradilla Isna
NIM. 1323204007

IAIN PURWOKERTO

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB - LATIN

Berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/u/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	b	be
ت	Ta	t	te
ث	ṡa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	żal	ż	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Za	z	zet
س	Sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)

IAIN PURWOKERTO

ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	…. ‘….	koma terbalik ke atas
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	ki
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wawu	w	we
هـ	ha	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya	y	ye

2. Vokal

1) Vokal Tunggal (Monoftong)

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
َ	Fatḥah	a	a
ِ	Kasrah	i	i
ُ	Ḍamah	u	u

IAIN PURWOKERTO

Contoh:

كَتَبَ -*kataba* يَذْهَبُ - *yażhabu*

فَعَلَ – *fa'ala* سُئِلَ - *su'ila*

2) Vokal Rangkap (Diftong)

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
ـَـيْ	*Fatḥah* dan *ya*	*Ai*	a dan i
ـَـوْ	*Fatḥah* dan *wawu*	*Au*	a dan u

Contoh:

كَيْف - *kaifa* هَوْلَ - *haula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ـَـا...	*fatḥah* dan *alif*	*ā*	a dan garis di atas
ـِـي...	*kasrah* dan *ya*	*ī*	i dan garis di atas
ـَـُـو	*ḍammah* dan *wawu*	*ū*	u dan garis di atas

IAIN PURWOKERTO

Contoh:

قَالَ - *qāla* قِيْلَ - *qīla*

رَمى - *ramā* يقول – *yaqūlu*

4. *Ta Marbūṭah*

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua:

1) *Ta marbūṭah* hidup

   ta marbūṭah yang hidup atau mendapatkan *ḥarakat fatḥah*, *kasrah* dan *ḍammah*, transliterasinya adalah /t/.

2) *Ta marbūṭah* mati

   Ta marbūṭah yang mati atau mendapat ḥarakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

3) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *tamarbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h)

contoh:

روضة الأ طفال	*Rauḍah al-Aṭfāl*
المدينة المنورة	*al-Madīnah al-Munawwarah*
طلحة	*Ṭalḥah*

5. *Syaddah* (*Tasydid*)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

IAIN PURWOKERTO

Contoh:

ربّنا - *rabbanā*

نزَّل – *nazzala*

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsyiyyah*, kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung atau hubung.

IAIN PURWOKERTO

Contoh:

الرجل - al-rajulu

القلم - al-qalamu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun itu, hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila Hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

Hamzah di awal	اكل	*Akala*
Hamzah di tengah	تأخذون	*ta'khuẓūna*
Hamzah di akhir	النّوء	*an-nau'u*

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara; bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan. Namun penulis memilih penulisan kata ini dengan perkata.

Contoh:

وان الله لهو خيرالرازقين : *wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn*

فاوفوا الكيل والميزان : *fa aufū al-kaila wa al-mīzan*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan arab huruf kapital tidak dikenal, transliterasi huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandang.

Contoh:

وماحمد الا رسو ل Wa mā Muḥammadun illā rasūl.

ولقد راه بالافق المبين Wa laqad raāhu bi al-ulfuq al-mubīn

IAIN PURWOKERTO

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN..... ii

HALAMAN PENGESAHAN iii

REKOMENDASI UJIAN TUGAS AKHIR..... iv

KATA PENGANTAR..... v

PEDOMANA TRANSITERASI ARAB-LATIN viii

DAFTAR ISI..... xiv

DAFTAR TABEL..... xvii

DAFTAR GAMBAR xviii

DAFTAR LAMPIRAN xix

ABSTRAK ..... **xx**

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah..... 1

B. Rumusan Masalah 9

C. Tujuan dan Manfaat Penulisan Tugas Akhir..... 9

D. Metode Penulisan Laporan Tugas Akhir..... 10

1. Jenis Penelitian..... 10

2. Lokasi dan Waktu Penelitian 10

3. Subjek dan Objek 11

4. Data dan Sumber 11

5. Teknik Pengumpulan Data 12

E. Metode Analisis Data 12

IAIN PURWOKERTO

F. Sistematika Pembahasan 13

BAB II LANDASAN TEORI

A. Bank Syari'ah..... 15

B. *Good Corporate Governance* (GCG) 16

1. Definisi GCG 16

2. Prinsip-prinsip dalam GCG Pada Perbankan Syariah 17

3. Tujuan GCG 19

C. Pembiayaan *Muḍārabah*..... 20

1. Definisi Pembiayaan *Muḍārabah* 20

2. Landasan Hukum 26

3. Jenis-jenis *Muḍārabah* 28

4. Rukun *Muḍārabah*..... 29

5. Risiko *Muḍārabah*..... 32

6. Pembiayaan *Muḍārabah* di Bank Syari'ah..... 32

D. Implementasi *GCG* Dalam Pembiayaan *Muḍārabah*..... 32

E. Penelitian Terdahulu 37

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian di BRI Syariah Cabang Purwokerto. 39

1. Sejarah Singkat BRI Syariah Cabang Purwokerto 39

2. Visi dan Misi BRI Syari'ah Cabang Purwokerto 43

2. Motto Bank BRI Syariah 43

3. Struktur Organisasi BRI Syari'ah Cabang Purwokerto..... 44

IAIN PURWOKERTO

B. Sistem Operasional dan Produk-produk Bank BRI Syariah Cabang Purwokerto 44

1. Konsep Operasional 44

2. Produk-produk BRI Syariah Cabang Purwokerto 47

C. Pembahasan 58

Implementasi Prinsip-Prinsip GCG Dalam Pembiayaan *Muḍārabah* di BRI Syariah Cabang Purwokerto 58

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan 71

B. Saran 72

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

IAIN PURWOKERTO

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Daftar Jumlah Nasabah Financing BRI Syariah Cabang Purwokerto .. 41

IAIN PURWOKERTO

DAFTAR GAMBAR

Gambar Struktur Organisasi BRI Syariah Cabang Purwokerto 44

IAIN PURWOKERTO

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Blangko Bimbingan Tugas Akhir

Lampiran 2 Pedoman Wawancara dengan Anisa Alfiani Rahayu (Account Officer) BRI Syariah cabang Purwokerto

Lampiran 3 Pedoman Wawancara dengan Erik Febrian (Account Officer) BRI Syariah cabang Purwokerto

Lampiran 4 Surat Pernyataan NPWP

Lampiran 5 Dokumen Kelengkapan Permohonan Pembiayaan KKB

Lampiran 6 Fatwa Dewan MUI tentang Pembiayaan *Muḍārabah*

Lampiran 7 Sertifikat Praktek Kerja Lapangan (PKL)

Lampiran 8 Sertifikan BTA / PPI

Lampiran 9 Sertifikat Komputer

IAIN PURWOKERTO

IMPLEMENTASI *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* (GCG) DALAM PEMBIAYAAN *MUḌĀRABAH* DI BRI SYARI'AH CABANG PURWOKERTO

Agis Faradilla Isna
NIM. 1323204007
Email :agisfaradilla@gmail.com
Program Studi D III Manajemen Perbankan Syari'ah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto

ABSTRAK

Dalam kaitan dengan masalah perbankan nasional terdapatsuatu realita bahwa dalam sistem perbankan nasional mengalami kehancuran, yang ditunjukan antara lain ketidakberhasilan peran perbankan mengantisipasi dampak krisis ekonomi. Perbankan nasional dianggap dan dinilai tidak mampu menjalankan fungsinya secara benar, sesuai dengan standar prosedur operasionalnya. Hal itu sesuai dengan tujuan dari penerapan *Good Corporate Governance* yang mulai wajib di terapkan tahun 2010 melalui PBI nomor 11/23/PBI/2009. Oleh karena itu apakah penerapan *Good Corporate Governance* mempunyai pengaruh dalam pembiayaan *Muḍārabah* pada BRI Syari'ah Cabang Purwokerto.

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi *Good Corporate Governance* dalam pembiayaan *Muḍārabah* di BRI Syari'ah Cabang Purwokerto. Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu penelitian yang dilakukan dilokasi penelitian dengan mengadakan pengamatan tentang suatu fenomena dalam suatu keadaan ilmiah. Sedangkan dalam pengumpulan data dalam penelitian ini mengadakan metode pengumpulan data dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian dilaksanakan di BRI Syari'ah Cabang Purwokerto. Berbagai pendekatan dan diskusi panjang dalam forum-forum internasional telah sampai pada suatu kesimpulan, bahwa karakteristik utama dari arsitektur baru tersebut adalah pengembangan *Good Corporate Governance* (GCG) yang didukung oleh regulasi dan pengawasan dengan prinsip kehati-hatian. Dalam proses pembiayaan *Muḍārabah* di BRI Syari'ah Cabang Purwokerto yaitu dengan penerapan prinsip *good corporate governance* (transparansi, akuntabilitas, tanggungjawab, independensi, dan kewajaran) dalam proses pembiayaan, dan juga analisa pembiayaan Tujuannya tidak lain tidak bukan adalah untuk meminimalisir terjadinya risiko sekecil mungkin atas pembiayaan yang disalurkan, sehingga tidak merugikan ataupun membahayakan kondisi keuangan perusahaan dalam hal ini BRI Syari'ah Cabang Purwokerto.

Kata Kunci: ***Good Corporate Governance,*** **Pembiayaan** ***Muḍārabah,*** **BRI Syari'ah Cabang Purwokerto.**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kaitan dengan masalah perbankan nasional terdapatsuatu realita bahwa dalam sistem perbankan nasional mengalami kehancuran, yang ditunjukan antara lain ketidakberhasilan peran perbankan mengantisipasi dampak krisis ekonomi. Perbankan nasional dianggap dan dinilai tidak mampu menjalankan fungsinya secara benar, sesuai dengan standar prosedur operasionalnya.[1]

Rangkaian krisis yang melanda sistem keuangan internasional selama dua dekade terakhir telah menuntut terbentuknya arsitektur sistem baru. Berbagai pendekatan dan diskusi panjang dalam forum-forum internasional telah sampai pada suatu kesimpulan, bahwa karakteristik utama dari arsitektur baru tersebut adalah pengembangan *Good Corporate Governance* (GCG) yang didukung oleh regulasi dan pengawasan dengan prinsip kehati-hatian. Meski di nilai mampu menjaga kesehatan dan stabilitas sistem keuangan , hal itu tidaklah cukup. Ada faktor lain yang dibutuhkan untuk menjaga kestabilan sistem keuangan, yaitu dengan menginjeksikan disiplin yang melekat dalam sistem keuangan untuk memastikan bahwa ekspansi kredit yang dilakukan tidak menyimpang kondisi riil perekonomian.[2]

IAIN PURWOKERTO

---

[1]Hessel Nogi S.Tangkilisan, *Mengelola Kredit Berbasis Good Corporate Governance* (Yogyakarta: Balairung & Co, 2003), hlm. 101.

[2]Umer Chapra Habib Ahmed, *Corporate Governance Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm. 1.

Calbury Committee (1992) mendefinisikan *corporate governance* sebagai sistem yang "mengarahkan dan mengontrol" perusahaan.[3] Secara formal, *Good Corporate Governance* (GCG) dapat diartikan sebagai sistem dan strukturuntuk mengelola perusahaan dengan tujuan meningkatkan nilai pemegang saham (*stakeholders value)* serta mengalokasikan berbagai pihak yang berkepentingan dengan perusahaan *(stakeholders)* seperti kreditor, supplier, asosiasi usaha, konsumen, pekerja, pemerintah dan masyarakat luas.[4]

Penerapan GCG merupakan suatu kebutuhan bagi setiap bank syariah. Penerapan GCG merupakan wujud pertanggungjawaban bank syariah kepada masyarakat bahwa suatu bank syariah dikelola dengan baik, profesional dan hati-hati (*prudent)* dengan tetap berupaya meningkatkan nilai pemegang saham(*shareholder's value)* tanpa mengabaikan kepentingan *stakeholders* lainnya.

Tidak bisa di pungkiri, bahwa selama sepuluh tahun terakhir ini, istilah GCG kian populer. Tak hanya sekedar populer saja, istilah tersebut juga ditempatkan di posisi terhormat. Pertama, GCG merupakan salah satu kunci sukses perusahaan untuk tumbuh dan menguntungkan dalam jangka panjang , sekaligus memenangkan persaingan bisnis global. Kedua, krisis ekonomi di kawasan Asia dan Amerika Latin diyakini muncul karena kegagalan penerapan GCG. Memasuki abad ke 21, tuntutan akan pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) sangat penting segera dilakukan.

IAIN PURWOKERTO

---

[3]Latifa M. Alqoud, Mervyn K.Lewis, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2001), hlm. 229.

[4]Hessel Nogi S.Tangkilisan, *Mengelola Kredit Berbasis Good Corporate Governance* (Yogyakarta: Balairung & Co, 2003), hlm. 11.

GCG mempunyai lima prinsip antara lain : keterbukaan (*transparency),* akuntabilitas (*accountabillity),* tanggung jawab (*responsibility),* independensi (*independency),* serta kewajaran (*fairness),* dan diciptakan untuk dapat melindungi kepentingan semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders).*

Tidak ada alasan untuk berasumsi bahwa meskipun selama ini lembaga keuangan Islam telah berjalan dengan baik, lembaga ini tetap harus bisa mengungkap dan menyikapi kelemahan *corporate governance* yang ada dinegara-negara berkembang. Lembaga keuangan Islam juga harus dapat meningkat kinerjanya secara sunguh-sungguh dan memenuhi kepentingan para *stakeholder* dengan menerapkan *corporate governance* secara efektif.

Dalam lembaga keuangan syariah, sebagaimana halnya konvensional, pemegang peran kunci yang secara langsung dapat bertanggung jawab bagi terciptanya pelaksanaan GCG adalah dewan direksi, manajemen, auditor, dan seluruh *stakeholder.* Dewan direksi bertanggung jawab atas operasional lembaga kepada pemegang saham, deposan dan seluruh *stakeholder.* Dewan pengawas yariah diharapkan bisa menjamin operasional bank telah berjalan sesuai dengan prinsip syariah. Auditor bisa memastikan bahwa penyajian laporan keuangan telah sesuai dengan praktik internasional sebagaimana juga kebijakan,aturan, dan regulasi bank.

Untuk mencapai keberhasilan dalam jangka panjang, pelaksanaan GCG perlu dilandasi oleh integritas yang tinggi. Oleh karena itu, diperlukan pedoman perilaku (*code of conduct*) yang dapat menjadi acuan bagi organ perusahaan dan

IAIN PURWOKERTO

semua karyawan dalam menerapkan nilai-nilai (*values*) dan etika bisnis sehingga menjadi bagian dari budaya perusahaan.[5]

Pedoman GCG menyebut pelaksanaan GCG dapat dilakukan melalui lima tindakan utama, yaitu :

a. Penetapan visi, misi dan nilai-nilai perusahaan (*corporate values)*
b. Penyusunan *corporate governance structure*
c. Pembentukan budaya korporasi (*corporate governance structure)*
d. Penetapan sarana *public disclosures*
e. Penyempurnaan berbagai kebijakan bank sehingga memenuhi prinsip GCG.[6]

Corporate Governance dalam perspektif islam, seperti juga digagas dunia Barat, diharapkan memiliki peranan yang sangat esensial dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran perusahaan. Tetapi islam menambahkan nilai-nilai yang lebih mendalam berupa unsur *maqashid al-syari'ah,* yaitu perlindungan terhadap kemaslahatan kemanusiaan yang umum dan universal. Al-Ghazali (1937: 139-140) menyebutkan bahwa kemaslahatan (*mashalih)* sebagai *maqashid al-syari'ah* mencakup lima prinsip dasar itu adalah *mashlahat.* Apapun yang menguranginya (merugikannya) adalah *mafsadat,* dan hal sebaliknya yang menghilangkan unsur yang mengurangi dan merugikan itu lah yang merupakan *mashlahat.*

Dalam pengembangan *Corporate Governance*, menurut Dusuki (2008: 403- 409) kemaslahatan (sebagai *maqashid al-syari'ah)* bermanfaat untuk

IAIN PURWOKERTO

---

[5]Moh. Wahyudin Zarkasyi, *Good Corporate Governance* (Bandung: Alfabeta, 2008), hlm. 41.

[6]Mal An Abdullah, *Corporate Governance Perbankan Syariah Di Indonesia* (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2010) . hlm. 98

mencegah dan mengelola potensi munculnya benturan kepentingan diantara kelompok-kelompok *stakeholder.* Untuk itu mekanisme *governance* dapat menggunakan konseptualisasi lebih lanjut dari al-Syathibi (1991), mengklarifikasi kemaslahatan al-Ghazali kedalam tiga tingkatan, yaitu *dharuhiyat (essential), hajiyat (complementary)* dan *tahsiniyat (embellishment). Dharuriyat* sangat penting dan tidak bisa ditiadakan dalam upaya memelihara dan mempertahankan lima tujuan syariah, karena jika ia terhenti akan membawa risiko terhadap stabilitas masyarakat. *Hajiyat* disebut komplementer karena diperlukan untuk menghilangkan kesulitan dan hambatan bagi terpeliharanya kepentingan-kepentingan *dharuriyat.* Namun tiadanya *hariyat* tidak menghilangkan tertib kehidupan normal. Sementara *tahsiniyat* menunjuk pada kepentingan-kepentingan yang realisasinya membawa perbaikan penyempurnaan dalam kebiasaan dan tindakan manusia disemua taraf kemajuan.[7]

Secara keseluruhan, prinsip-prinsip mashlahat mencerminkan bagaimana Islam dan syariahnya memberikan arti penting pada kepentingan umum lebih daripada kepentingan individu. Ia menyediakan kerangka dalam pengambilan keputusan dan mekanisme adaptasi terhadap perubahan yang terjadi. Dalam konteks CG, menurut Dusuki (2008: 404) prinsip-prinsip itu menawarkan pedoman danpertimbangan moral bagi manajemen dan *stakeholder* lain, khususnya untuk memecahkan konflik yang mungkin muncul dalam pengembangan usaha. Untuk itu Dusuki menawarkan kerangka berbentuk

IAIN PURWOKERTO

[7]Mal An Abdullah, *Corporate Governance Perbankan Syariah di Indonesia* (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2010), hlm. 58-59.

piramida yang disebutnya sebagai Piramida Maslahat (*the pyramid of maslahah)*.

Lembaga keuangan bank di Indonesia terbagi menjadi dua jenis yaitu, bank yang bersifat konvensional dan bank yang bersifat syariah. Bank yang bersifat konvensional adalah bank yang kegiatan operasionalnya menggunakan system bunga, sedangkan bank yang bersifat syariah adalah bank yang kegiatan operasionalnya tidak mengandalkan pada bunga akan tetapi kegiatan operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan Al-Qur'an dan Al-Hadits. Dengan kata lain, bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariah. Sama dengan bank konvensional, bank syariah juga mempunyai peran sebagai lembaga perantara (*financial intermediary*), yaitu menghimpun dana dari masyarakat yang mengalami kelebihan dana (*surplus*) dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat yang membutuhkan dana (*deficit*) yaitu dalam bentuk fasilitas pembiayaan.

IAIN PURWOKERTO

Didalam perbankan syariah terdapat bentuk-bentuk pembiayaan yang berdasarkan prinsip syariah, Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil salah satunya yaitu *Muḍārabah*. Pembiayaan merupakan fungsi bank dalam menjalankan fungsi penggunaan dana. Dalam kaitannya dengan perbankan ini merupakan fungsi terpenting dari pembiayaan yang disalurkan bank diharapkan dapat mendapatkan hasil.[8]

[8]Amir Machmud, Rukmana, *Bank Syariah* (Bandung: Erlangga, 2010), hlm. 134.

Salah satu pilar dari penerapan *corporate governance* yang efektif adalah adanya suatu kejelasan dalam kontrak *Muḍārabah*, yaitu dalam hal penggunaan dana oleh *Muḍārib* dan pembagian keuntungan antara keduanya. Kontrak yang komprehensif seperti ini, secara teknis memang tidak *feasible*, bahkan tidak di inginkan. Dikatakan tidak *feasible* karena membutuhkan pengetahuan yang sempurna terhadap kondisi pasar dan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi terhadap kedua belah pihak (*shahibul mal* dan *Muḍhārib*). Pihak pengusaha pasti lebih mengetahuikondisi pasar daripada pihak pemilik dana, tetapi keduanya mungkin tidak menyadari segala kemungkinan yang bisa terjadi dimasa yang akan datang. Selain itu, penting juga untuk memerhatikan *agency cost* untuk menyusun, mengelola, dan menyelenggarakan kotrak. Hal ini akan memenuhi dan menjaga kepentingan keduabelah pihak.

Agency cost sebagaimana telah dirinci oleh Jensen dan Meckling, terdiri atas tiga unsur, yaitu sebagai berikut :

1. Biaya pengawasan oleh pemilik modal (*principal)* untuk mengawasi bisnis yang dijalankan oleh *mudharib* (*agent).*
2. Biaya pengikatan *Muḍhārib* untuk memastikan pemilik modal bahwa *Muḍhārib* tidak akan melakukan sesuatu yang dapat merusak kepentingan pemilik modal dan akan mengganti kerugiannya jika hal itu benar-benar terjadi.
3. Sisa kerugian (*residual loss)* yang harus ditanggung oleh pemilik modal akibat keputusan *Muḍhārib* yang menyimpang dari keputusan yang dibuat oleh pemilik modal ketika ia mempunyai informasi dan kemampuan yang

IAIN PURWOKERTO

sama dengan *Muḍhārib*. Poin satu dan dua adalah pengeluaran yang diluar anggaran sedangkan yang ketiga adalah pengeluaran yang riil, meskipun hal itu sulit untuk di ukur.[9]

Dalam pembiayaan *Muḍārabah* satu pihak akan menempatkan modal sebesar 100% yang disebut dengan *shahibul maal*, dan pihak lainnya sebagai pengelola usaha, disebut dengan *Muḍhārib*. Bagi hasil dari usaha yang di kerjasamakan dihitung sesuai dengan nisbah yang telah di sepakati antara pihak-pihak yang bekerja sama. Secara muamalah, pemilik modal (*shahibul maal)* menyerahkan modalnya kepada pedagang/pengusaha *(Muḍhārib)* untuk digunakan dalam aktivitas perdagangan atau usaha. Keuntungan atas usaha perdagangan yang dilakukan oleh *Muḍhārib* itu akan dibagi hasilkan dengan *shahibul maal*. Pembagian hasil usaha ini berdasarkan kesepakatan yang telah dituangkan dalam akad. Berapa besar keuntungan tersebut dapat dinyatakan dalam nominal rupiah tertentu atau dalam bentuk persentase dari harga pembeliannya, misalnya 10% untuk bank dan 90% untuk nasabah.[10]

Dalam hal ini Bank BRI Syariah (BRIS) meyakini *Good Corporate Governance* merupakan konsep pengelolaan usaha yang mampu menyatukan arah perusahaan dengan maksud agar terdapat kesatuan arah antara seluruh *governance* struktur dsan keseimbanganantara kekuatan kewenangan yang diperlukan oleh perusahaan untuk menjamin kelangsungannya (*going concern)* dan pertanggung jawaban kepada *Stakeholder*serta mencapai visi dan misi perusahaan.

IAIN PURWOKERTO

---

[9]Umer Chapra Habib Ahmed, *Corporate Governance Lembaga keuangan Syariah*, Ter. Ikhwan Abidin , (Jakarta : Bumi Aksara, 2008), hlm. 28-29.

[10]Ismail , *Perbankan Syariah* (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 84.

B. RumusanMasalah

Melihat dari latar belakang masalah di atas masalah yang akan dicari jawabannya sehubungan dengan penelitian ini adalah Bagaimana implementasi prinsip-prinsip GCG dalam pembiayaan *Muḍārabah* di BRI Syariah Cabang Purwokerto?

C. Tujuan dan Manfaat Penulisan Tugas Akhir

Untuk mengetahui bagaimana implementasi GCG dalam pembiayaan *Muḍārabah* di BRI Syari'ah Cabang Purwokerto.

1. Tujuan Penelitian

   Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi GCG dalam pembiayaan *Muḍārabah* di BRI Syari'ah Cabang Purwokerto.

2. Manfaat Penelitian

   a. Bagi Peneliti

      Diharapkan dari hasilpenelitian ini dapat menambah wawasan keilmuan dan untuk menerapkan ilmu yang didapat dibangku kuliah kedalam kehidupan masyarakat.

   b. Bagi BRI Syari'ah Cabang Purwokerto

      Dengan adanya penelitian ini untuk memberikan gambaran tentang implementasi GCG dalam pembiayaan *Muḍārabah* sehingga dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan pengambilan kebijakan perusahaan.

   c. Bagi Akademisi

      Untuk menambah pengetahuan di bidang Ekonomi Islam dan untuk dapat berguna sebagai bahan informasi untuk peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan GCG dalam pembiayaan *Muḍārabah.*

IAIN PURWOKERTO

d. Bagi Masyarakat

Mudah-mudahan hasil penelitian ini dapat memberikan informasi akan pentingnya fungsi dan peranan lembaga perbankan.

D. Metode Penulisan Laporan Tugas Akhir

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dak kegunaan tertentu.[11] Dalam menyusun TugasAkhir ini penulis menggunakan bebrapa penelitian.

1. Jenis Penelitian

Jika dilihat dari tempatnya, jenis penelitian ini dikategorikan sebagai jenis penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif dinamakan sebagai metode baru, karena popularitasnya belum lama, dinamakan metode post positivistik karena berlandaskan pada filsafat post posivisme. Metode ini disebut juga sebagai metode artistic, karena proses penelitian lebih bersifat seni (kurangpola), dan disebut sebagai metode interpretive karena data hasil penelitian lebih berkenaan dengan interprestasi terhadap data yang ditemukan di lapangan.[12]

IAIN PURWOKERTO

2. LokasidanWaktuPenelitian

a. LokasiPenelitian

Tempat penelitian tersebut dilakukan di BRI Syariah Cabang Purwokerto yang beralamat di Jalan Jend Soedirman No. 393 Ruko Kranji Purwokerto.

---

[11] Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung:Alfabeta, 2015)., hlm. 3.

[12]Sugiyono, *MetodePenelitian PendidikanPendekatanKuanitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 13.

b. WaktuPenelitian

Waktu penelitian dimulai pada tanggal 18 Januari 2016 sampai 18 Februari 2016.

3. Subyek dan Obyek

Subyek penelitiannya yaitu di BRI Syariah Cabang Purwokerto (field Research), sedangkan untuk obyek penelitiannya yaitu untuk meneliti tentang Implementasi GCG Dalam Pembiayaan *Muḍārabah*.

4. Data dan Sumber

a. Data Primer

Data Primer merupakan data yang diperoleh langsung dari responden atau obyek yang diteliti ada hubungannya dengan obyek yang diteliti. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui observasi dan wawancara kepada pihak BRI Syariah Cabang Purwokerto yang memahami langsung tentang Implementasi GCG Dalam Pembiayaan *Muḍārabah* di BRI Syariah Cabang Purwokerto.

b. Data sekunder

IAIN PURWOKERTO

Dalam penelitian ini penulis menggunakan data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari atau berasal dari bahan kepustakaan. Data sekunder dalam penelitian ini adalah berupa dokumen-dokumen, buku-buku, arsip-arsip serta informasi lain yang tertulis dan berkaitan dengan GCG dalam pembiayaan *Muḍārabah*.

5. TeknikPengumpulan Data

a. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan suatu obyek dengan sisitematika fenomena yang diselidiki.[13] Dalam penelitian ini penulis melakukan pengamatan terhadap semua yang berkaitan dengan Implementasi GCG Dalam Pembiayaan *Muḍārabah* di BRI Syari'ah Cabang Purwokerto yang dicatat secara sistematis sesuai dengan tujuan penulisan.

b. Interview (wawancara)

Wawancara adalah suatu proses tanya jawab lisan dimana 2 orang atau lebih berhadapan secara fisik, dimana penulis melakukan pengumpulan data dengan cara bertanya langsung kepada pihakBRI Syariah Cabang Purwokerto untuk mendapat informasi atau keterangan yang berkaitan dengan Implementasi GCG Dalam Pembiayaan *Muḍārabah* di BRI Syari'ah Cabang Purwokerto.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan file-file seperti gambar, video, berkas-berkas atau dokumen yang berkaitan dengan penelitian.

E. Metode Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode deskriptif analis, yakni merupakan metode penelitian yang bertujuan

[13]Sukandar Rumidi, *MetodologiPenelitian Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*,(Yogyakarta: GadjahMada University Press, 2012),hlm. 69.

IAIN PURWOKERTO

untuk memberikan gambaran umum tentang subyek penelitian berdasarkan data dan variable yang diperoleh dari kelompok subyek yang diteliti.[14]

Data-data yang diperoleh kemudian penulisan alisis antara data implementasi GCG dalam pembiayaan *Muḍārabah* dengan teori dan konsep yang ada.

F. Sistematika Pembahasan

Guna mempermudah pemahaman isi Tugas akhir ini, maka sistematika pembahasan penulisan sebagai berikut ini :

Bab I Pendahuluan, menguraikan tentang latar belakang masalah pengambilan judul implementasi GCG dalam pembiayaan *Muḍārabah*, dengan membahas permasalahan yang ada hubungannya dan kaitannya dengan GCG dalam pembiayaan *Muḍārabah* di BRI Syariah Cabang Purwokerto tersebut. Dalam bab ini juga membahas tentang tujuan dan kegunaan penelitian, subyek dan obyek, data dan sumber, teknik pengumpulan data, serta sistematika pembahasannya.

Bab II Landasan Teori, menguraikan tentang GCG yang meliputi: definisi GCG, prinsip-prinsip GCG, tujuan GCG. Pembiayaan *Muḍārabah* yang meliputi: definisi *Muḍārabah*, landasan hukum, jenis-jenis *Muḍārabah*, rukun *Muḍārabah*, risiko *muḍārabah*, dan pembiayaan *Muḍārabah* di bank syari'ah. Serta penelitian terdahulu yang berkaitan dengan implementasi GCG dalam pembiayaan *Muḍārabah* di BRI Syari'ah Cabang Purwokerto.

IAIN PURWOKERTO

[14]CholidNarbuko, *MetodePenelitian*, (Jakarta: PT BumiAksara, 2009), hlm. 83.

Bab III Hasil dan Pembahasan, untuk hasil berisi mengenai gambaran umum BRI Syariah Cabang Purwokerto, meliputi sejarah singkat berdirinya BRI Syariah Cabang Purwokerto, tujuan, visi dan misi, struktur organisasi, sistem operasional dan produk-produk yang ada diBRI Syariah Cabang Purwokerto. Sedangkan untuk pembahasan berisi mengenai Implementasi GCG dalam pembiayaan *Muḍārabah* di BRI Syariah Cabang Purwokerto.

Bab IV Penutup, berisi tentang kesimpulan pembahasan dan saran-saran yang dijadikan sebagai sumbangan pemikiran guna memecahkan GCG dalam pembiayaan *Muḍārabah* di BRI Syariah Cabang Purwokerto.

IAIN PURWOKERTO

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Bank Syari'ah

Menurut Khotibul Umam, pengertian Bank Islam adalah (*Islamic Bank*) secara umum adalah bank yang pengoperasiannya mendasarkan pada prinsip Syariah Islam, istilah-istilah lain yang digunakan untuk menyebut entitas Bank Islam selain Bank Islam itu sendiri, yaitu Bank Tanpa Bunga (*Interest-free Bank*), Bank Tanpa Riba (*Lariba Bank*), dan Bank Syariah (*Syariah Bank*). Indonesia secara teknis yuridis menyebut Bank Islam dengan menggunakan istilah "Bank Syariah", atau yang secara lengkap disebut ("Bank Berdasarkan Prinsip Syariah).[1]

Sebagaimana yang di jelaskan oleh Muhammad, Bank Syari'ah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank Islam atau biasa disebut sebagai Bank Tanpa Bunga, adalah lembaga keuangan atau perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadits Nabi SAW. Dengan kata lain mneurut Muhammad, Bank Syari'ah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip Syariat Islam.[2]

IAIN PURWOKERTO

[1]Khotibul Umam, *Legislasi Fikih Ekonomi dan Penerapannya Dalam Produk Perbankan Syariah DI Indonesia,* (Yogyakarta : BPFF, 2011), cetakan perama. Hlm 5

[2]Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah,* (Yogyakarta : UPP AMP YKPN, 2005). Hlm 1

B. *Good Corporate Governance* (GCG)

1. Definisi GCG

GCG adalah sistem dan struktur untuk mengelola perusahaan dengan tujuan meningkatkan nilai pemegang saham (*stakeholders' value)* serta mengalokasikan berbagai pihak yang berkepentingan dengan perusahaan (*stakeholders)* seperti kreditor,supplier, asosiasi usaha, konsumen, pekerja, pemerintahan, dan masyarakat luas.[3]

Dalam suatu pelaksanaan aktivitas perusahaan, prinsip GCG dituangkan dalam suatu mekanisme. Mekanisme ini dibutuhkan agar aktivitas perusahaan berjalan secara sehat sesuai dengan arah yang di tetapkan. Dalam kaitan ini, mekanisme GCG antara lain sebagai berikut :

1) Dewan Direksi

Dewan Direksi harus memiliki reputasi modal yang baik dan kompetensi teknis yang mendukung, memiliki kesadaran yang penuh terhadap segala potensi risiko, memiliki kemampuan untuk mengelola risiko seiring dengan kompleksitas bisnis perbankan.

IAIN PURWOKERTO

2) Dewan Komisaris

Dewan Komisaris bertugas melakuan pengawasan dan memberikan nasehat kepada Direksi. Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugasnya harus mampu mengawasi dipenuhinya kepentingan semua *stakeholders* berdasarkan asas kesetaraan.[4]

---

[3] Hessel Nogi S. Tangkilisan, *Menglola Kredit Berbasis Good Corporate Governance*, (Yogyakarta : Balairung & Co, 2003), hlm. 11.

[4] Moh. Wahyudin Zarkasyi, *Good Corporate Governance Pada Badan Usaha Manufaktur, Perbankan, dan Jasa Keuangan Lainnya*, (Bandung : Alfabeta, 2008), hlm. 118-119.

3) Auditor dan Komite Audit

Auditor dan Komite Audit bagi sebuah bank merupakan organ penting dalam rangka memastikan terlaksananya prinsip *check and balances.*

The Organization of Economic Corporation and Development (OECD) mendefinisikan *corporate governance* sebagai serangkaian hubungan antara manajemen perusahaan, pengurus, pemegang saham, dan semua pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan (*stakeholders).*[5]

2. Prinsip-prinsip dalam GCG Pada Perbankan Syariah

Penerapan prinsip GCG menjadi suatu keniscayaan dan kebutuhan bagi sebuah institus, termasuk bagi lembaga keuangan seperti bank syari'ah. Pelaksanaan GCG pada industri perbankan syariah harus berlandaskan pada lima prinsip dasar yang diatur pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/23/PBI/2009 tentang Pelaksanaan GCG bagi Bank Umum Syariah dan Usaha Unit Syariah. [6] Undang-undang menyebut *Good Corporate Governance* (GCG) sebagai tata kelola yang baik yang mencakup lima prinsip yaitu :

1. Transparansi (*transparency)* adalah keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan, serta keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan.

IAIN PURWOKERTO

[5]Umer Chapra Habib Ahmed, *Corporate Governance Lembaga Keuangan Syariah*, Terj. Ikhwan Abidin Basri, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm. 1.

[6]Trisandi P.Usanti, Abd.Shomad, *Transaksi Bank Syariah* (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), hlm. 79-80.

2. Akuntabilitas *(accountability)* adalah kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif.
3. Pertanggungjawaban (*responsibility)* adalah kesesuaian pengelolaan bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan bank yang sehat.
4. Independensi (*independency*) adalah memiliki kompetensi, mampu bertindak obyektif danbebas dari pengaruh/ tekanan dari pihak manapun (independen) serta memiliki komitmen yang tinggi untuk mengembangkan bank syariah.
5. Kewajaran adalah keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak *stakeholder* berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Abdul Ghofur Anshori bahwa *governance* pada lembaga keuangan, khususnya bank memiliki keunikan tersendiri dibandingkan dengan *governance* pada keuangan nonbank. Penerapan GCG pada perbankan syariah merupakan suatu kebutuhan, sebab penerapan GCG merupakan wujud pertanggungjawaban bank syariah kepada masyarakat bahwa suatu bank syariah dikelola dengan baik, professional dan hati-hati (*prudent*) dengan tetap berupaya meningkatkan nilai pemegang saham (*stakeholder value*) tanpa mengabaikan kepentingan *stakeholder* lainnya.

BRI Syari'ah Cabang Purwokerto dalam rangka menjalankan amanah sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia, membentuk Pedoman

IAIN PURWOKERTO

Kebijakan GCG dalam rangka melindungi *stakeholders* dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai atau etika yang berlaku umum pada industri perbankan syariah.[7]

BRI Syari'ah Cabang Purwokerto telah memiliki pedoman pelaksanaan GCG yangberdasarkan pada lima prinsip dasar yaitu transparansi, akuntabilitas, tanggungjawab, independensi, dan kewajaran. Pedoman pelaksanaan GCG tersebut dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Bisnis Bank BRI Syari'ah Cabang Purwokerto dan merupakan landasan pelaksanaan tugas seluruh unit organisasi baik di kantor pusat maupun kantor cabang dalam rangka menambah nilai ekonomi bagi Pemegang saham dan *Stakeholders* ,dengan meningkatkan kepatuhan terhadap perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku secara umum pada industri perbankan syariah dan kode etik BRI Syariah.

3. Tujuan GCG :
   a. Meningkatkan efisiensi, efektifitas, dan kesinambungan suatu organisasi yang memberikan kontribusi kepada terciptanya kesejahteraan pemegang saham, pegawai, dan *stakeholders* lainnya dan merupakan solusi yang elegan dalam menghadapi tantangan organisasi kedepan.[8]
   b. Meningkatkan legitimasi organisasi yang dikelola dengan terbuka, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan.

IAIN PURWOKERTO

[7] Dokumen BRI Syari'ah.
[8] Https://diaryintan.wordpress.com/2010/11/15/good-corporate-governance-gcg-2/ di Akses pada tanggal 07 Mei 2016 Pukul 20:40 PM.

c. Mengakui dan melindungi hak dan kewajiban para *share holders* dan *stakeholders.*

C. Pembiayaan *Muḍārabah*

1. Definisi Pembiayaan *Muḍārabah*

Pembiayaan *(financing)* merupakan istilah yang dipergunakan dalam bank syariah, sebagaimana dalam bank konvensional disebut dengan kredit *(lending).*

Pembiayaan atau *financing,* yaitu pendanaan yang diberikan suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah di rencanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasiyang telah direncanakan.

Dalam kredit keuntungan berbasis pada bunga *(interest based),* sedangkan dalam pembiayaan (*financing)* berbasis pada keuntungan riil yang dikehendaki (*margin)* ataupun bagi hasil (*profit sharing)*

Dalam pasal 1 angka 25 Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah di sebutkan:

Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa :

a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah
b. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik.
c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan isthisna

IAIN PURWOKERTO

d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh

e. Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antar Bank Syariah dan/ atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/ atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujrah, tanpa imbalan, atau bagi hasil. [9]

Merujuk pada pasal diatas, maka pembiayaan bank syariah dari aspek alur keuangan dapat di klasifikasikan dalam dua aktiva, *earning assets* dan non *earning assets*.

Secara bahasa earning berarti pendapatan, sama dengan pendapatan neto atau keuntungan bersih setelah pajak, pendapatan yang diterima oleh individu seperti kompensasi dan pendapatan pasif.

Earning assets yaitu aktiva yang menghasilkan profit, biasanya berupa investasi dalam bentuk pembiayaan :

1. Bagi hasil (*muḍhārabah*, musyarakah)
2. Sewa-menyewa (ijarah)
3. Sewa beli (ijarah muntahiya bittamlik)
4. Jual beli piutang (*murābahah*, salam, dan isthisna)

Pembiayaan non *earning assets* yaitu aktiva yang tidak bertujuan untuk mencari keuntungan. Dalam bank syariah, non *earning assets* berupa investasi dalam bentuk qord, atau investasi sosial yang lain.

IAIN PURWOKERTO

[9]Ahmad Dahlan, *Bank Syariah Teori, Praktik, Kritik* (Yogyakarta: Teras, 2012), hlm. 162.

Jenis-jenis pembiayaan juga dapat diklasifikan pada aspek karakter proyeksi/bisnis dalam transaksi tersebut.

Transaksi bagi hasil (*Muḍārabah, musyārakah*) merupakan *natural uncertainty contracts* atau karakter bisnis secara umum/alamiah tidak bisa ditentukan aspek pendapatannya. Karakter ini kemudian berdampak pada model akuntansi *case basis.* kontrak bisnis bank secara umum, bank syariah dapat menentukan keuntungan dari kontrak-kontrak tersebut dari awal. Karakter ini kemudian berdampak pada model akuntansi *case basis.*

Pembiayaan *Muḍārabah* sering disebut dengan *trust financing* atau *trust investment.* Dalam pembiayaan *muḍārabah,* modal investasi disediakan oleh bank sebagai *shahibul mal* seratus persen (100%). Nasabah (debitur) sebagai *mudhārib* hanya menyediakan usaha dan manajemen. Nisbah keuntungan dibagi sesuai kesepakatan.[10]

Muḍārabah adalah akad perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan kerjasama usaha. Satu pihak akan menempatkan modal sebesar 100% yang disebut dengan *shāhibul māl,* dan pihak lainnya sebagai pengelola usaha, disebut dengan *muḍhārib.* Bagi hasil dari usaha yang dikerjasamakan dihitung sesuai dengan nisbah yang disepakati antara pihak-pihak yang bekerja sama.[11]

Pembiayaan *muḍārabah* dapat diaplikasikan untuk pembiayaan modal kerja, seperti modal kerja perdagangan dan jasa atau untuk investasi khusus,

IAIN PURWOKERTO

[10]Ibid., hlm. 164.
[11]Ismail , *Perbankan Syariah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2011), hlm. 83.

di mana bank memberikan syarat-syarat dan jenis usaha khusus yang akan di proyeksikan oleh *muḍhārib*.

Pengukuran risiko yang diterapkan oleh BRI Syariah Cabang Purwokerto terhadap pembiayaan *muḍārabah* adalah dengan cara menilai Aspek-aspek pembiayaan *muḍārabah* dan menganalisa terhadap nasabah pembiayaan *muḍārabah.* Untuk aspeknya adalah sebagai berikut:

1) Aspek Hukum

Di dalam aspek hukum perlu diketahui hal-hal yang berkaitan dengan hukum perjanjian pembiayaan, hukum jaminan, subjek hukum apakah sudah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku. Dengan melakukan analisis terhadap aspek hukum, maka bank syariah akan mendapat informasi tentang pihak yang berhak melakukan penandatanganan dalam perjanjian serta hak dan kewenangannya. Faktor yang sangat penting dalam analisis aspek hukum adalah keyakinan bank syariah bahwa setelah memberikan pembiayaan, maka legalitasnya kuat, sehingga bank aman bila terjadi risiko.

IAIN PURWOKERTO

2) Aspek Pemasaran

Aspek pemasaran merupakan aspek yang sangat penting untuk dianalisis lebih mendalam karena hal ini terkait dengan aktivitas pemasaran produk calon nasabah. Aspek pemasaran yang perlu dianalisis antara lain :

a. Produk yang di pasarkan.
b. Pangsa pasar.

c. Pesaing.

d. Strategi pemasaran.

3) Aspek Teknis

Merupakan analisis yang dilakukan bank syariah dengan tujuan untuk mengetahui fisik dan lingkungan usaha perusahaan calon nasabah serta proses produksinya. Dengan menganalisis aspek teknis bank syariah dapat menyimpulkan apakah perusahaan (calon nasabah) menjalankan aktivitas produksinya secara efisien.

4) Aspek Manajemen

Aspek manajemen merupakan salah satu aspek yang sangat penting sebelum bank memberikan rekomendasi atas permohonan pembiayaan. Faktor yang diperlukan dalam penilaian aspek manajemen antara lain :

a. Struktur organisasi.

b. *Job description.*

c. Sistem dan prosedur.

d. Penataan sumber daya manusia.

e. Pengalaman usaha.

f. *Management skill.*

5) Aspek Keuangan

Aspek keuangan diperlukan oleh bank untuk mengetahui kemampuan keuangan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya baik kewajiban jangka pendek maupun jangka panjang.

IAIN PURWOKERTO

6) Aspek Sosial-Ekonomi

Merupakan analisis yang dilakukan oleh bank untuk mendapatkan informasi tentang lingkungan terkait dengan usaha calon nasabah.

Setelah menilai dari aspek pembiayaan kemudian menganalisa terhadap nasabah pembiayaan *mudharabah.* Analisis pembiayaan merupakan suatu kajian untuk mengetahui kelayakan suatu proposal pembiayaan yang diajukan nasabah. Melalui hasil analisis pembiayaan dapat diketahui apakah usaha nasabah tersebut layak atau tidak dibiayai. Sebelum memberikan pembiayaan kepada nasabah, BRI Syariah Purwokerto melakukan upaya *preventif* dengan melakukan analisis 5C yaitu:

1) Karakter (*Character)*

a. Sifat calon debitur merupakan unsur utama yang perlu diperhatikan.

b. Untuk mengetahui sifat calon debitur perlu mengadakan pengamatan yang teliti.

c. Informasi sifat calon debitur bisa diperoleh dari: kerabat, tetangga, tokoh masyarakat, rekan bisnisnya, dll.

d. Sifat-sifat calon debitur yang perlu diperhatikan diantaranya: kemauan dan tanggungjawab terhadap kewajiban, keterbukaan, kejujuran, ketekunan, kepribadian, hemat, kewiraan,hobi, dsb.

IAIN PURWOKERTO

e. Dari hasil pengamatan yang mendalam kita dapat menyimpulkan atau mengetahui kecenderungan calon debitur bersifat positif atau negatif.

2) Kapasitas (*Capacity)*

a. Melihat Laporan Keuangan.

b. Memeriksa Slip Gaji dan Rekening Tabungan.

c. Survey ke Lokasi Usaha Calon Nasabah.

3) Modal (*Capital)*

a. Laporan Keuangan.

b. Uang Muka.

4) Jaminan (*Collateral)*

a. Agunan yang mudah di perjualbelikan dengan harga yang menarik dan meningkat dari waktu ke waktu.

b. Agunan yang diserahkan bank memiiki harga yang stabil, sehingga ketika agunan di jual, maka hasil penjualan bisa meng-cover kewajiban debitur.

c. Agunan mudah di pindahtangankan dan mudah di pindahkan dari satu tempat ketempat lainnya.[12]

2. Landasan Hukum

a) Al-Qur'an

QS. An-Nisa [4]: 29

يَاأَيُّهَاالَّذِينَآمَنُوالاتَأْكُلُواأَمْوَالَكُمْبَيْنَكُمْبِالْبَاطِلِإِلاأَنْتَكُونَتِجَارَةًعَنْتَرَاضٍمِنْكُمْوَلاتَقْتُلُواأَنْفُسَكُمْإِنَّاللَّهَكَانَبِكُمْرَحِيمًا (٢٩)

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan

[12]Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: PrenadaMedia Group, 2011), hlm. 119-134.

IAIN PURWOKERTO

perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu.Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."[13]

QS Al-Ma'idah [5]: 1

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا أَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ ...

"Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu…. "[14]

b) Al-hadist

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib jika memberikan dana ke mitra usahanya secara *muḍārabah* ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, atau membeli ternak. Jika menyalahi peraturan tersebut, yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut. Disampaikanlah syarat-syarat tersebut kepada Rasulullah sawdan Rasulullah pun membolehkannya. (HR Thabrani).[15]

c) Ijma'

Para sahabat telah berkonsensus akan legitimasi pengolahan harta anak yatim secara *muḍārabah*.[16]

d) Qiyas

Muḍārabah menurut Wahbah az-Zuhaili sebagaimana dikutip dari Muhammad dapat dianalogikan dengan *al-musaqat* (perkongsian antara pemilik dan pengelola tanah pertanian dengan imbalan hasil panen) karena kebutuhan manusia terhadapnya, dimana sebagian

IAIN PURWOKERTO

[13]Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Surah An-Nisa Ayat 29, (Bandung: Syaamil Quran, 2007), hlm. 83.

[14]Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Surah Al-Ma'idah Ayat 1, hlm. 106.

[15]Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syari'ah dari teori ke praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 96.

[16] Ibid., hal. 96

mereka memiliki dana tetapi tidak cukup mempunyai keahlian untuk mengolahnya manakala sebagian lain mempunyai keahlian yang tinggi dalam usaha tetapi tidak mempunyai dana yang cukup untuk menopangnya. Bentuk usaha ini akan menjembatani antara *labour* dengan *capital*, dengan demikian akan terpenuhilah kebutuhan-kebutuhan manusia sesuai dengan kehendak Allah SWT ketika menurunkan syariatnya.

e) Fatwa

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Muḍhārabah*.

f) Undang-undang

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah pasal 1 ayat 25 butir a yaitu pembiayaan transaksi bagi hasil dalam bentuk *muḍārabah* dan *musyarakah*.

Prinsip bagi hasil dengan akad *muḍārabah* ini dibedakan menjadi dua jenis, yakni yang bersifat tidak terbatas (*mutlaqah*) dan bersifat terbatas (*muqayyadah*).

IAIN PURWOKERTO

3. Jenis-jenis *Muḍārabah antara lain :*

1) *Muḍārabah mutlaqah*, yaitu bentuk kerjasama antara *shahibul māl* dan *muḍarib* yang cakupaannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis.

2) *Muḍārabah Muqayyadah,* disebut pula denganistilah *restricted* yaitu kebalikan dari *muḍarābah mutlaqah, muḍārib* dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu dan tempat usaha. [17]

4. Rukun *Muḍārabah*

Dalam transaksi menggunakan akad *muḍārabah* masing-masing pihak mempunyai beberapa ketetentuan-ketentuan yang harus dipenuhi dalam rangka mengikat jalinan kerjasama tersebut dalam kerangka hukum. Rukun *Muḍārabah* akan sempurna jika memenuhi rukun-rukun sebagai berikut:[18]

1) *Ijab* dan *Qabul*

Pernyataan kehendak yang berupa *ijab* dan *qabul* atara kedua pihak memiliki syarat-syarat yaitu:

a) Harus jelas menunjukan maksud untuk melaksankan kegiatan *muḍārabah.*

b) Harus bertemu artinya penawaran pihak pertama sampai dan diketahui oleh pihak kedua.

c) Harus sesuai dengan maksud pihak pertama cocok dengan keinginan pihak kedua. Secara lebih luas *ijab* dan *qabul* tidak saja terjadi dalam soal ketersediaan dua pihak untuk menjadi pemodal dan pengusaha tetapi juga kesediaan untuk menerima kesepakatan-kesepakatan lain yang muncul lebih terinci. Keduanya harus saling menyetujui artinya jika pihak pertama melakukan *ijab* (penawaran) maka pihak kedua

IAIN PURWOKERTO

[17]Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syari'ah dari teori ke praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 97.

[18] Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syari'ah,* (Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2005), hlm. 102-106.

melakukan *qabul* (penerimaan), ketika kesepakatan-kesepakatan itu tersetujui maka terjadilah hukum.

2) Adanya dua pihak (pihak penyedia dan pengusaha)

Kedua belah pihak disyaratkan:

a) Cakap bertindak hukum secara syar'i. Artinya pemilik dana memiliki kapasitas untuk menjadi pemodal dan pengelola memiliki kapasitas menjadi pengelola.

b) Memiliki wilayah kewenangan mewakilkan/memberi kuasa dan menerima kuasa, karena penyerahan modal oleh pihak pemberi modal kepada pihak pengelola modal merupakan suatu bentuk pemberian kuasa untuk mengolah modal tersebut.

3) Adanya modal

Adanya modal disyaratkan:

a) Modal harus jelas jumlah dan jenisnya dan diketahui oleh kedua belah pihak pada waktu dibuatnya akad *Muḍārabah* sehingga tidak menimbulkan sengketa dalam pembagian bagi hasil karena ketidakjelasan jumlah, kepastian dan kejelasan bagi hasil itu penting dalam kontrak ini..

b) Harus berupa uang (bukan barang). Mengenai modal harus berupa uang dan tidak boleh barang adalah pendapat mayoritas ulama. Mereka beralasan *muḍārabah* dengan barang itu dapat menimbulkan kesamaran, karena barang tersebut umumnya bersifat fluktuatif.

IAIN PURWOKERTO

c) Uang bersifat tunai bukan hutang. Imam malik dan para pengikutnya tidak membolehkan hal tersebut yaitu jika modal berasal dari hutang, karena memandang bahwa pada cara tersebut terdapat penambahan kerja dari orang tersebut kepada orang yang bekerja (memutarkan harta).

4) Adanya usaha

Dalam hal ini, dapat dikatakan bahwa jenis usaha yang diperbolehkan adalah semua jenis usaha yang tidak hanya menguntungkan tapi harus sesuai dengan ketentuan syari'ah sehingga merupakan usaha yang halal. Dalam menjalankan usaha ini pemilik dana tidak boleh ikut campur dalam teknis operasional dan manajemen usaha dan tidak boleh membatasi usaha pengelola sedemikian rupa sehingga mengakibatkan upaya pemerolehan keuntungan maksimal tidak tercapai. Tetapi di lain pihak pengelola harus senantiasa menjalankan usahanya sebaik mungkin dan dalam ketentuan syari'ah secara umum.

5) Adanya keuntungan

IAIN PURWOKERTO

Mengenai keuntungan disyaratkan bahwa:

a) Keuntungan tidak boleh dihitung berdasarkan presentase dari jumlah modal yang diinvestasikan, melainkan hanya keuntungannya saja setelah dipotong besarnya modal.

b) Keuntungan untuk masing-masing pihak tidak ditentukan dalam jumlah nominal.

c) Nisbah pembagian ditentukan dengan presentase, misalnya 60%:40%, 50%:50%.

d) Keuntungan harus menjadi hak bersama sehingga tidak boleh diperjanjikan bahwa seluruh keuntungan untuk salah satu pihak.

5. Risiko *Muḍārabah*

Risiko yang terdapat dalam *muḍārabah*, terutama pada penerapannya dalam pembiayaan, relatif tinggi diantaranya:[19]

1) *Side Streaming*, nasabah menggunakan data itu bukan seperti yang disebut dalam kontrak.
2) Lalai dan kasalahan yang disengaja.
3) Penyembunyian keuntungan oleh nasabah bila nasabahnya tidak jujur.

6. Pembiayaan *Muḍārabah* di Bank Syari'ah

Muḍārabah biasanya diterapkan pada produk-produk pendanaan dan pembiayaan. Pada sisi pembiayaan, *muḍārabah* diterapkan pada produk giro, tabungan,dan deposito. Dalam produk simpanan tersebut,penyimpan dana atau deposan bertindak sebagai *shahibul māl* (pemilik modal) dan Bank sebagai *m*udharib (pengelola).[20]

IAIN PURWOKERTO

D. Implementasi *GCG* Dalam Pembiayaan *Muḍārabah.*

GCG adalah sistem dan struktur untuk mengelola perusahaan dengan tujuan meningkatkan nilai pemegang saham (*stakeholders' value)* serta mengalokasikan berbagai pihak yang berkepentingan dengan perusahaan

[19]Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syari'ah dari teori ke praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 98.

[20]Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Jakarta: Sinar Grafika 2012), hlm. 186.

(*stakeholders)* seperti kreditor,supplier, asosiasi usaha, konsumen, pekerja, pemerintahan, dan masyarakat luas.[21]

Menurut Komite Cadburry, GCG adalah prinsip yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar mencapai keseimbangan antara memberikan tanggung jawab kepada para *stakeholders* khususnya, dan *stakeholders* pada umumnya. Hal ini dimaksudkan pengaturan kewenangan Direktur, Manajer, Pemegang saham, dan pihak lain yang berhubungan dengan perkembangan perusahaan.

Tujuan utama GCG adalah untuk menciptakan sistem pengendalian dan keseimbangan (*check and balances*) untuk mencegah penyalahgunaan dari sumber daya perusahaan dan tetap mendorong terjadinya pertumbuhan perusahaan.

Inti dari kebijakan tata kelola perusahaan adalah agar pihak-pihak yang berperan dalam menjalankan perusahaan memahami dan menjalankan fungsi dan peran sesuai wewenang dan tanggung jawab. Pihak yang berperan meliputi pemegang saham, dewan komisaris, komite, direksi, pimpinan unit dan karyawan.

IAIN PURWOKERTO

Pelaksanaan GCG pada industri perbankan syariah harus berlandaskan pada lima prinsip dasar yang diatur pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/23/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Usaha Unit Syariah.[22]

---

[21] Hessel Nogi S. Tangkilisan, *Menglola Kredit Berbasis Good Corporate Governance*, (Yogyakarta : Balairung & Co, 2003), hlm. 11.

[22]Trisandi P.Usanti, Abd.Shomad, *Transaksi Bank Syariah* (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), hlm. 79-80.

1. Transparansi **(***transparency)* adalah keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan, serta keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan.
2. Akuntabilitas *(accountability)* adalah kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif.
3. Tanggungjawab (*responsibility)*adalah kesesuaian pengelolaan bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan bank yang sehat.
4. Profesional *(professional)* adalah memiliki kompetensi, mampu bertindak obyektif danbebas dari pengaruh/ tekanan dari pihak manapun (independen) serta memiliki komitmen yang tinggi untuk mengembangkan bank syariah.
5. Kewajaran adalah keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak *stakeholder* berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Didalam prinsip-prinsip GCG terdapat salah satu prinsip paling penting didalam melakukan transaksi dengan perusahaan salah satunya adalah prinsip Transparansi (*transparency).* Ada banyak manfaat yang bisa dipetik dari penerapan prinsip ini. Salah satunya, *stakeholder* dapat mengetahui risiko-risiko yang mungkin terjadi dalam melakukan transaksi dengan perusahaan.

Penerapan prinsip Transaparansi dapat diterapkan dalam pembiayaan salah satunya adalah pembiayaan *muḍārabah* dengan menekankan peran regulasi dan pengawasan. Peran penting yang harus dijalankan otoritas pengawasan

IAIN PURWOKERTO

adalah memastikan bahwa dapat dirasakan dan diterima oleh semua *stakeholder*. Hal ini bisa diwujudkan dengan adanya regulasi dan pengawasan yang tepat. Regulasi dan pengawasan merupakan kebutuhan yang sangat besar bagi bank, karena akselerasi perkembangan tidak mungkin dapat dicapai tanpa menekankan keamanan dankesehatan dalam bisnis yang dijalankan, menjaga kestabilan sistem pembayaran, dan memastikan jalannya operasi pasar modal dan institusinya secara efisien.

Langkah pertama yang diperlukan dalam proses pengawasan adalah menjadikannya sebagai sebuah sistem yang diakui dalam sistem perbankan, dan memastikan kepatuhan terhadap aturan kehati-hatian[23].

Pembiayaan *muḍārabah* sering disebut dengan *trust financing* atau *trust investment*. Dalam pembiayaan *muḍārabah*, modal investasi disediakan oleh bank sebagai *shahibul mal* seratus persen (100%). Nasabah (debitur) sebagai *mudārib* hanya menyediakan usaha dan manajemen. Nisbah keuntungan dibagi sesuai kesepakatan.

Sebelum memberikan pembiayaan kepada nasabah, BRI Syariah Purwokerto melakukan upaya *preventif* dengan melakukan analisis 5C yaitu:

1) Karakter (*Character)*
   a. Sifat calon debitur merupakan unsur utama yang perlu diperhatikan.
   b. Untuk mengetahui sifat calon debitur perlu mengadakan pengamatan yang teliti.

[23]Umer Chapra Habib Ahmed, *Corporate Governance Lembaga Keuangan Syariah* , Terj. Ikhwan Abidin Basri, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm. 101.

c. Informasi sifat calon debitur bisa diperoleh dari: kerabat, tetangga, tokoh masyarakat, rekan bisnisnya, dll.

d. Sifat-sifat calon debitur yang perlu diperhatikan diantaranya: kemauan dan tanggungjawab terhadap kewajiban, keterbukaan, kejujuran, ketekunan, kepribadian, hemat, kewiraan,hobi, dsb.

e. Dari hasil pengamatan yang mendalam kita dapat menyimpulkan atau mengetahui kecenderungan calon debitur bersifat positif atau negatif.

2) Kapasitas (*Capacity)*

a. Melihat Laporan Keuangan.

b. Memeriksa Slip Gaji dan Rekening Tabungan.

c. Survey ke Lokasi Usaha Calon Nasabah.

3) Modal (*Capital)*

a. Laporan Keuangan.

b. Uang Muka.

4) Jaminan (*Collateral)*

a. Agunan yang mudah di perjualbelikan dengan harga yang menarik dan meningkat dari waktu ke waktu.

b. Agunan yang diserahkan bank memiiki harga yang stabil, sehingga ketika agunan di jual, maka hasil penjualan bisa meng-cover kewajiban debitur.

Agunan mudah dipindahtangankan dan mudah dipindahkan dari satu tempat ketempat lainnya.

IAIN PURWOKERTO

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian secara umum merupakan suatu penyelidikan, terorganisasi yang hati-hati dan kritis dalam mencari fakta untuk menentukan sesuatu. Dalam hal penelitian tentang GCG penulis menemukan perbandingan dan perbedaan antara penelitian yang di lakukan peneliti dengan peneliti-peneliti sebelumnya antara lain :

1) Khofyanida dengan judulnya "Pengaruh Penerapan *Good Corporate Governance Terhadap Loyalitas Nasabah* " (studi kasus pada BPRS Artha Mas Abadi Pati).[24] Kesimpulan dari skripsi ini menyatakan bahwa tujuan dari penerapan *Good Corporate Governance (GCG)* memiliki pengaruh yang signifikan terhadap loyalitas nasabah, agar sikap nasabah tidak akan berpindah menggunakan jasa lain. Karena loyalitas merupakan "keputusan pelanggan untuk secara sukarela terus berlangganan dengan perusahaan tertentu dalam jangka waktu yang lama".
2) Carina Hermanda dengan judulnya "Penerapan *Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan*". Kesimpulan dari skripsi ini menyatakan bahwa Penerapan *Good Corporate Governance (GCG)* merupakan salah satu upaya yang cukup signifikan untuk melepaskan diri dari krisis ekonomi yang melanda Indonesia. Melalui penerapan *good corporate governance* (GCG) diharapkan : 1) perusahaan mampu meningkatkan kinerjanya yang lebih baik, serta mampu meningkatkan pelayanannya kepada *stakeholders*, 2) perusahaan lebih mudah memperoleh dana pembiayaan yang

[24]Khofyanida,2014, *Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance Terhadap Loyalitas Nasabah*, (Purwokerto: STAIN Purwokerto)

IAIN PURWOKERTO

lebih murah sehingga meningkatkan *corporate value*, 3) mampu meningkatkan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia, 4) pemegang saham akan merasa puas dengankinerja perusahaan sekaligus akan meningkatkan *stakeholders value* dan deviden.

Menurut Mas Ahmad Daniri (2002) yang di kutip dari Majalah Swa menyatakan bahwa sesensi dari *good corporate governance* (GCG) ini secara ekonomis akan menjaga kelangsungan usaha, baik *profitabilitas* maupun pertumbuhannya. Dampak penerapan GCG, selain bisa menghilangkan KKN (Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme) dan menciptakan serta mempercepat iklim usaha yang sehat, juga akan meningkatkan kepercayaan baik investor maupun kreditor. Disanalah kaitan antara *good corporate governance* (GCG) dan kinerja perusahaan.[25]

Dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan dan tidak ada kesamaan dalam penelitian terdahulu dengan penuli. Dalam hal ini penulis membahas tentang Implementasi GCG Dalam Pembiayaan *Muḍārabah* di BRI Syari'ah Cabang Purwokerto.

IAIN PURWOKERTO

[25] Carina Hermanda,2010, *Penerapan Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan* (Sidoarjo: Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur)

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian di BRI Syariah Cabang Purwokerto.

1. Sejarah Singkat BRI Syariah Cabang Purwokerto

Berawal dari akuisisi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., terhadap Bank Jasa Arta pada 19 Desember 2007 dan setelah mendapatkan izin dari Bank Indonesia pada 16 Oktober 2008 melalui suratnya No.10/67/KEP.GBI/DpG/2008, maka pada tanggal 17 November 2008 PT. Bank BRI Syariah secara resmi beroperasi. Kemudian PT. Bank BRI Syariah merubah kegiatan usaha yang semula beroperasional secara konvensional, kemudian diubah menjadi kegiatan perbankan berdasarkan prinsip syariah Islam.[1]

Dua tahun lebih PT. Bank BRI Syariah hadir mempersembahkan sebuah bank ritel modern terkemuka dengan layanan finansial sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk kehidupan lebih bermakna.Melayani nasabah dengan pelayanan prima (service excellence) dan menawarkan beragam produk yang sesuai harapan nasabah dengan prinsip syariah.

Kehadiran PT. Bank BRI Syariah di tengah-tengah industri perbankan nasional dipertegas oleh makna pendar cahaya yang mengikuti logo perusahaan.Logo ini menggambarkan keinginan dan tuntutan masyarakat terhadap sebuah bank modern sekelas PT. Bank BRI Syariah yang mampu

[1]http://www.brisyariah.co.id/ diakses pada tanggal 10 Februari 2016

melayani masyarakat dalam kehidupan modern. Kombinasi warna yang digunakan merupakan turunan dari warna biru dan putih sebagai benang merah dengan brand PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., Aktivitas PT. Bank BRI Syariah semakin kokoh setelah pada 19 Desember 2008 ditandatangani akta pemisahan Unit Usaha Syariah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., untuk melebur ke dalam PT. Bank BRI Syariah (proses spin off-) yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2009. Penandatanganan dilakukan oleh Bapak Sofyan Basir selaku Direktur Utama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., dan Bapak Ventje Rahardjo selaku Direktur Utama PT. Bank BRI Syariah.

Saat ini PT. Bank BRI Syariah menjadi bank syariah ketiga terbesar berdasarkan aset. PT. Bank BRI Syariah tumbuh dengan pesat baik dari sisi aset, jumlah pembiayaan dan perolehan dana pihak ketiga. Dengan berfokus pada segmen menengah bawah, PT. Bank BRI Syariah menargetkan menjadi bank ritel modern terkemuka dengan berbagai ragam produk dan layanan perbankan. Sesuai dengan visinya, saat ini PT. Bank BRI Syariah merintis sinergi dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., dengan memanfaatkan jaringan kerja PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., sebagai Kantor Layanan Syariah dalam mengembangkan bisnis yang berfokus kepada kegiatan penghimpunan dana masyarakat dan kegiatan konsumer berdasarkan prinsip Syariah.

PT. Bank Syariah (kantor pusat) terletak di Gd. BRI II Lt. 5 Jl. Jend. Sudirman Kav. 44 - 46 Jakarta. Sedangkan kantor cabang yang berada di Purwokerto terletak di JL. Jendal Sudirman No. 393 Ruko Kranji Megah

IAIN PURWOKERTO

tepatnya di Perempatan Palma sebelah Bank Mega. PT. BRI Syariah Purwokerto juga mempunyai 4 Kantor Cabang Pembantu, 2 Outlate dan 1 KLS yaitu Kantor Cabang Pembantu Ajibarang yang berada di Jl. Raya Pancasan RT 02 RW 01 Banyumas, Kantor Cabang Pembantu Purbalingga yang berada di Jl. MT. Haryono No. 45 Purbalingga, Kantor Cabang Pembantu Cilacap yang berada di Jl. Ir. H. Djuanda Ruko Djuanda Blok A No.07 Cilacap dan Kantor Cabang Pembantu Kebumen yang berada di Jl. A. Yani No. 37 Kebumen, Outlate Banjarnegara Jl. K.H. A Salim kota Banjar Negara kecamatan Banjarnegara kabupaten Banjarnegara 53451, Outlate Gombong Jl. Yos SudarsoTimur No.165 Wero Kecamatan Gombong Kabupaten Gombong dan Kantor Layanan Syariah di Al – Irsyad Jl. Prof. Dr. Soeharso (Komplek Gor Satria Purwokerto).

Jumlah Nasabah Produk Funding dan Financing Bank BRI Syariah:[2]

JenisProduk	**JumlahNasabah**
FUNDING:	
- Tabungan Wadi'ah	**14627**
- Tabungan Mudharabah	**4349**
- DepositoMudharabah	**207**
- Giro Wadiah	**55**
	19238
FINANCING:	
- Murabahah	**569**
- Musyarakah	**4**
- Mudharabah	**9**
- Qardh	**154**
	736
TOTAL	**19974**

Tabel. 1 Daftar jumlah nasabah funding dan financing

Inventaris yang ada di BRI Syariah Cabang Purwokerto :

[2]Wawancara dengan Ririn Beriantini pada tanggal, 17 Februari 2016

IAIN PURWOKERTO

Inventaris merupakan sebuah daftar yang memuat nama-nama barang milik instansi. Tujuan dari inventaris adalah untuk mengetahui kekayaan suatu instasi, kantor, dan perusahaan, untuk mengetahui barang-barang apa saja yang harus di tambah dan diganti, dan untuk kelancaran proses perbekalan atau perlengkapan kantor, perusahaan, atau instansi. Berikut data inventaris yang dimiliki oleh BRI Syari'ah Cabang Purwokerto antara lain : Komputer 32 unit, telfon 18 unit, mesin faximile 1 unit, mesin hitung uang 1 unit, mesin absensi karyawan 1 unit, print 11 unit, AC 14 unit, meja 36 unit, kursi 51 unit, lemari 20 unit, papan tulis 4 unit, dispenser 1 unit, genset 1 unit, mobil 3 unit, mesin ketik 1 unit, mesin fotocopy 4 unit, mesin scan 2 unit, monitor CCTV 2 unit.

Fasilitas yang ada di BRI Syariah Cabang Purwokerto[3]

Perlengkapan kantor atau fasilitas merupakan barang-barang yang digunakan untuk menghasilkan suatu pekerjaan kantor sesuai dengan yang diharapkan. Kegunaan perlengkapan kantor atau fasilitas yaitu untuk mendukung aktivitas pekerjaan kantor, mempermudah dan mempercepat proses pelaksanaan kegiatan kantor, memperoleh hasil yang maksimal, baik dan memuaskan, dan sebagai aset kantor dan perlengkapan kantor. Berikut ini perlengkapan atau fasilitas yang dimiliki oleh BRI Syari'ah Cabang Purwokerto antara lain : Ruang satpam 1, ruang CS 2, ruang teller 1, ruang meeting 1, ruang karyawan 27, ruang BK 1, ruang brangkas 1,

IAIN PURWOKERTO

[3]General Affair Bank BRI Syariah Cabang Purwokerto, PuspaNurmawati pada tanggal 07 Februari 2016

mesin ATM 1, gudang 2, kamar mandi 3, mushola 1, tempat wudlu 1, pantry 1.

2. Visi dan Misi BRI Syari'ah Cabang Purwokerto [4]

Visi :

Menjadi bank ritel modern terkemuka dengan ragam layanan finansial sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk kehidupan lebih bermakna.

Misi :

1. Memahami keragaman individu dan mengakomodasi beragam kebutuhan finansial nasabah.
2. Menyediakan produk dan layanan yang mengedepankan etika sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
3. Menyediakan akses ternyaman melalui berbagai sarana kapan pun dan dimana pun.
4. Memungkinkan setiap individu untuk meningkatkan kualitas hidup dan menghadirkan ketenteraman pikiran.

IAIN PURWOKERTO

3. Motto Bank BRI Syariah:

"Bersama Wujudkan Harapan Bersama".

[4]Diakses dari http://www.brisyariah.co.id/

4. Struktur Organisasi BRI Syari'ah Cabang Purwokerto[5]

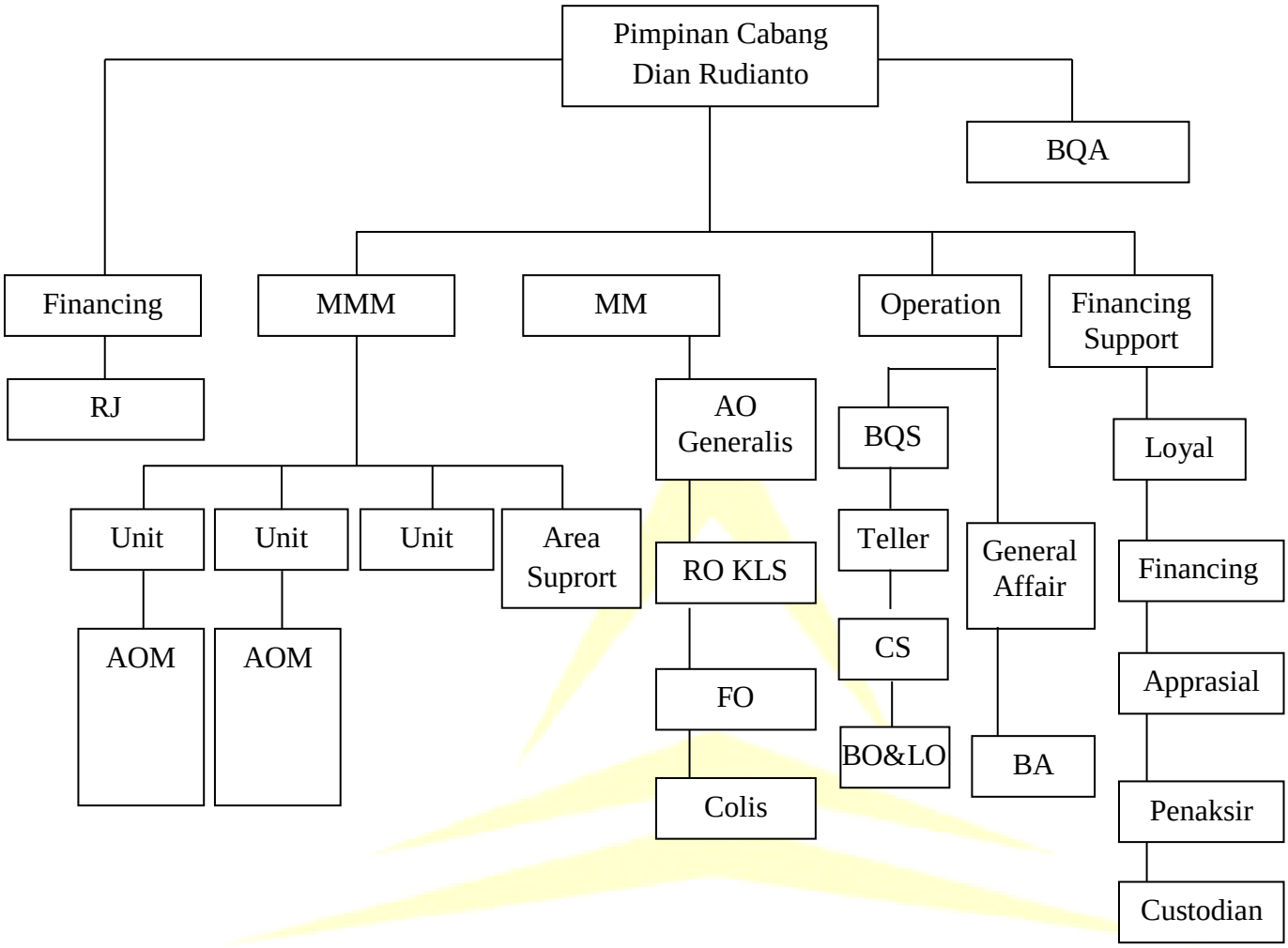

IAIN PURWOKERTO

B. Sistem Operasional dan Produk-produk Bank BRI Syariah Cabang Purwokerto.

1. Konsep Operasional

BRI Syariah Cabang Purwokerto merupakan badan usaha milik pemerintah yang memiliki 4 kantor cabang pembantu (Ajibarang, Kebumen, Cilacap, Purbalingga). Sistem operasional yang diterapkan BRI Syariah Purwokerto adalah sistem komando-mandiri, yakni seluruh sistemnya

[5] General Affair Bank BRI Syariah Cabang Purwokerto, Puspa Nurmawati, 08 Februari 2016

diseragamkan dan berpusat pada kantor pusat (Jakarta) sedangkan untuk pengembangannya disesuaikan dengan kebutuhan lokal.

Adapun dalam menjalankan operasionalnya BRI Syariah Purwokerto mengikuti tata cara berusaha dan perjanjian sesuai dengan Al-Qur'an dan Al-Haditsnamun juga mengacu padaUU No. 21 Tahun 2008 danFatwa MUItentang Perbankan Syariah.

Berbeda dengan bank konvensional, BRI Syariah Purwokerto tidak menggunakan sistem bunga, melainkan menggunakan sistem bagi hasil, jual beli dan sewa menyewa.

Di BRI Syariah Cabang Purwokerto juga memiliki 10 Principles Of Operational Risk Control yakni[6]:

a) Dual Control

Adalah keharusan untuk melibatkan lebih dari 1 pihak dalam menyelesaikan suatu proses / transaksi dan untuk menjaga transaksi yang dilakukan.Implementasi.Dual control dapat berupa adanya mekanisme marker-checker-approval / maupun aktivitas yang harus dilakukan bersama (dual custody).Dual control wajib diterapkan transaksi / aktivitas yang dinilai mempunyai tingkat risiko yang dapat terjadi, misal kerugian financial, kehilangan dan tuntutan hukum.Contoh transaksi / proses yang membutuhkan dual control antara lain pengelolaan uang tunai, pengelolaan barang / dokumen berharga milik bank, aktivitas di khasanah, pendebetan rekening nasabah.

IAIN PURWOKERTO

[6]BQA Bank BRI Syariah Cabang Purwokerto, Ririn Beriantini, 26 Januari 2016

b) Verivikasi / Validasi

Proses pemeriksaan terhadap kelayakan suatu media transaksi atau upaya untuk meyakinkan validasi suatu transaksi. Verivikasi juga diperlukan untuk memastikan keabsahan / legalitas suatu dokumen.Verivikasi wajib dilakukan pada setiap transaksi keuangan bank.

c) Segregation of Duties

Pemisahan tanggungjawab yang sesuai dimana karyawan tidak ditugaskan pada situasi yang mempunyai konflik kepentingan / pertanggungjawaban. Pihak yang mengusulkan tidak boleh menyetujui.

d) Approval

Keharusan untuk mendapatkan persetujuan terhadap transaksi-transaksi yang kritikal untuk memastikan bahwa tingkat manajemen menyadari adanya transaksi/situasi tersebut dan membantu pertanggungjawaban / akuntabilitas pemrosesan transaksi tersebut.

e) Authorization Limit

Pembatasan kewenangan pejabat / petugas untuk melakukan otoritas/ transaksi.

IAIN PURWOKERTO

f) Proofing

Suatu proses pencocokan / membandingkan antara fisik dengan catatan, antara catatan satu bagian dengan bagian lainnya.

g) Konfirmasi

Keharusan untuk melakukan konfirmasi ulang ke nasabah / pemilik rekening / pemberi instruksi sebelum transaksi dieksekusi terhadap transaksi yang melebihi nilai / jumlah / limit tertentu.

h) Logical Protection

Upaya proteksi untuk mencegah akses oleh orang orang yang tidak berwenang yang dilakukan dengan menggunakan user tidak boleh id dan atau password yang berwenang dan user id / pass digunakan / sharing kepada orang lain.

i) Physical Protection

Upaya proteksi untuk mencegah akses oleh orang yang tidak berwenang yang dilakukan secara fisik.

j) Contigency

Adanya tindakan / media / petugas cadangan / pengganti.

2. Produk-produk BRI Syariah Cabang Purwokerto

a. Produk Penghimpun Dana

BRI Syariah Cabang Purwokerto hadir untuk memberikan layanan transaksi perbankan sesuai dengan syariah dalam bentuk tabungan dan deposito dengan menerapkan prinsip Wadi'ah dan *Muḍārabah*

1) Tabungan Wadi'ah

Adalah titipan dana nasabah di Bank Syariah, dimana untuk sementara waktu bank boleh memanfaatkan dana tersebut, dan dapat diambil setiap saat. Bank diperkenankan memberikan bonus pada tabungan wadi'ah.

Pada akad ini produk penghimpunan dana Bank BRI Syariah menerapkan pada Tabungan FAEDAH, Tabungan KU, dan Tabungan Pelajar.

IAIN PURWOKERTO

Salah satu dari beberapa Tabungan di atas ada Tabungan yang terbaru dan banyak diminati oleh masyarakat yaitu Tabungan FAEDAH dengan persyaratan yang mudah dan fasilitas yang serba gratis. Hanya dengan fotocopy kartu identitas dan setoran awal Rp. 50.000,- masyarakat dapat membuka Tabungan ini.

2) Tabungan *Muḍārabah*

Adalah simpanan dana nasabah di Bank Syariah yang bersifat investasi, sehingga nasabah berhak mendapatkan bagi hasil sesuai dengan nisbah atau porsi bagi hasil yang disepakati. Ketentuan penarikan maksimal 4x dalam satu bulan, diluar ketentuan tersebut penarikan harus mendapat persetujuan pejabat bank yang berwenang.

BRI Syariah menerapkan beberapa tabungan yang menggunakan akad *muḍārabah*, yaitu: Tabungan Impian, Tabungan Haji, dan Tabungan Mikro.

a) Tabungan Impian

Tabungan Impian BRI Syariah iB adalah tabungan berjangka dari BRI Syariah dengan prinsip bagi hasil yang dirancang untuk mewujudkan impian dengan terencana. Tabungan Impian BRI Syariah iB memberikan ketenangan serta kenyamanan yang penuh nilai kenaikan serta lebih berkah karena pengelolaan dana sesuai syariah serta dilindungi asuransi.

Manfaat Asuransi untuk Santunan Uang Duka

IAIN PURWOKERTO

Jika meninggal karena kecelakaan, maka jumlah manfaat asuransi yang diberikan:

a) 5x setoran rutin bulanan, maksimum Rp 25 juta, untuk tabungan yang dibuka dengan jangka waktu 1-5 tahun.
b) 10x setoran rutin bulanan, maksimum Rp 20 juta, untuk tabungan yang dibuka dengan jangka waktu 6-10 tahun.
c) 20x setoran rutin bulanan, maksimum Rp 20 juta, untuk tabungan yang dibuka dengan jangka waktu 11-20 tahun.

Syarat-syarat pembukaan Tabungan Impian BRI Syariah:

a) Fotocopy KTP yang masih berlaku.
b) Setoran awal minimal Rp 50.000,-
c) Setoran rutin minimal Rp 50.000,- dan kelipatannya
d) Usia saat pembukaan minimal 17 tahun, maksimal 60 tahun
e) Wajib memiliki rekening Tabungan BRI Syariah iB[7]

b) Tabungan Haji

Tabungan Haji BRISyariah merupakan produk simpanan dari BRI Syariah untuk Calon Jamaah Haji dalam memenuhi kebutuhan setoran Biaya Penyelenggara Ibadah Haji (BPIH) dengan prinsip bagi hasil.

Manfaat Tabungan Haji ketenangan dan kenyamanan serta lebih berkah dalam penyempurnaan ibadah, karena pengelolaan dana sesuai syariah.

IAIN PURWOKERTO

[7]Brosur tabungan Impian BRISyariahiB

Syarat dan ketentuan Tabungan Haji:

1. Perorangan
2. Copy KTP yang masih berlaku
3. Setoran awal minimal Rp 50.000,-
4. Setoran selanjutnya minimal Rp. 10.000,-[8]

b. Deposito *Muḍārabah*

Adalah simpanan dana nasabah yang bersifat investasi dan dapat ditarik berdasarkan jangka waktu 1, 3, 6, dan 12 bulan dan dapat diperpanjang secara otomatis. Nasabah berhak mendapatkan bagi hasil sesuai dengan nisbah atau porsi bagi hasil yang telah disepakati.

Terdapat 1 jenis produk di BRI Syariah yang menggunakan akad ini yaitu Deposito BRI Syariah IB.

c. Deposito *Muḍārabah*

Adalah simpanan dana nasabah yang bersifat investasi dan dapat ditarik berdasarkan jangka waktu 1, 3, 6, dan 12 bulan dan dapat diperpanjang secara otomatis. Nasabah berhak mendapatkan bagi hasil sesuai dengan nisbah atau porsi bagi hasil yang telah disepakati.

Terdapat 1 jenis produk di BRI Syariah yang menggunakan akad ini yaitu Deposito BRI Syariah IB.

b. Giro

Adalah simpanan dana yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan pemindahbukuan.

[8]Brosur Tabungan Haji BRISyariahiB Bank BRISyariah

IAIN PURWOKERTO

Terdapat 1 jenis produk di BRI Syariah yang menggunakan akad ini yaitu Giro Wadiah

Syarat-Syarat Pembukaan Rekening[9] :

1. Kartu Identitas (Fotocopy KTP /SIM)
2. Mengisi Aplikasi Pembukaan Rekening

c. Produk Penyaluran Dana

Penyaluran Dana Bank Syariah kepada para Nasabahnya adalah untuk membiayai berbagai sektor ekonomi, seperti: Sektor Industri, Konstruksi, Perdagangan, Jasa Dunia Usaha, dan Sektor Lainnya.

Dari sektor ekonomi tersebut dibagi menjadi berbagai jenis penggunaan dana, seperti:

i. Modal Kerja
ii. Investasi
iii. Konsumsi

Produk Penyaluran Dana BRI Syariah Purwokerto meliputi:

1. *Murabāhah* Bil Wakalah (Jual Beli)

Adalah jenis pembiayaan untuk transaksi jual beli barang dimana pihak penjual (bank) dan pembeli (nasabah) masing-masing mengetahui harga pokoknya dan tambahan keuntungan/margin serta sistem pembayaran dilakukan tangguh atau angsuran.

IAIN PURWOKERTO

[9]Wawancara Customer Service Ovan Tiana pada tanggal, 18 januari 2016

Pada Bank BRIS pembiayaan 3 produk pembiayaan yang menggunakan akad ini yaitu ; pembiayaan KPR (Kredit Kepemilikan Rumah), KKB (Kredit Kepemilikan Mobil), Pembiayaan Mikro, dan Employee Benefit Program (EmBP).

Di dalam pembiayaan KPR terdapat berbagai jenis KPR yang ditawarkan, yaitu : KPR Sejahtera, KPR ini terdiri dari KPR Sejahtera Syariah Tapak dan KPR Sejahtera Susun.

2. *Muḍārabah*

Adalah kerjasama usaha antara dua pihak yaitu pihak pemilik dana (bank) dengan pihak pengelola usaha (nasabah). Pembagian keuntungan (bagi hasil) sesuai dengan nisbah atau porsi bagi hasil yang telah disepakati.

Akad ini pada Bank BRIS diterapkan pada pembiayaan Koperasi dan BPRS.

3. Musyarakah

Adalah kerjasama usaha antara dua pihak atau lebih dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi modal dengan ketentuan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung sesuai dengan kesepakatan dimuka.Pada BRIS akad ini digunakan untuk pembiayaan modal kerja.

4. Qard

Adalah pengikatan pembiayaan yang disediakan BRIS kepada nasabah

IAIN PURWOKERTO

5. Rahn

Adalah pengikatan sebagai agunan atas pembiayaan.

6. Ijarah

Adalah pengikatan pemanfaatan jasa penyimpanan dan pemeliharaan sebagai agunan pembiayaan.Dalam akad ini BRI Syariah menerapkan pada Pembiayaan Umroh.

Sedangkan akad Qard, Rahn, dan Ijarah digunakan pada pembiayaan gadai beragun emas.Ada beberapa macam objek gadai yaitu emas batangan bersertifikat Antam / Non Antam, Emas perhiasan minimal 16 Karat, dan Berat emas baik batangan atau perhiasan minimal 2 gram.

Persyaratannya meliputi :

1. WNI
2. Fotocopy KTP
3. Membuka Tabungan BRIS IB
4. NPWP untuk pembiayaan di atas Rp. 50.000.000,-
5. Membawa ems yang akan digadaikan
6. Emas sudah menjadi milik nasabah

Dan ada pula pembiayaan yang menerapkan akad Qardh dan Ijarah di dalamnya, yaitu Pembiayaan Pengurusan Ibadah Haji (PPIH) BRI SYARIAH IB.

IAIN PURWOKERTO

7. Produk Jasa Layanan Lainnya

a. Mobile BRIS

Adalah fasilitas layanan berbasis ponsel yang dapat memudahkan masyarakat untuk melakukan pembayaran seluruh tagihan rutin bulanan, transfer, isi ulang pulsa, sampai pembayaran zakat, infaq, shodaqah (ZISn). Dengan hanya mengunduh (men-download) aplikasi MobileBRIS menjadikan semua transaksi perbankan semakin mudah dilakukan kapan dan dimana saja, tidak tergantung dengan jam operasional bank dan dapat diakses selama 24 jam. Biaya sms tergantung masing-masing telco provider.

Saat ini layanan dapat digunakan oleh pengguna operator : telkomsel, indosat dan XL.

Syarat registrasi mobileBRIS :

Untuk menggunakan layanan mobile BRIS dapat melakukan registrasi/pendaftaran sms BRIS (SMS Banking BRI Syariah) terlebih dahulu melalui ATM BRI Syariah atau di KCI/KC/KCP BRI Syariah, dengan ketentuan sebagai berikut :

a) 1 (satu) rekening tabungan BRISyariah iB nasabah hanya dapat didaftarkan untuk 1 (satu) nomor telepon seluler/handphone.
b) Dimenu utama ATM BRIS, pilih menu “Registrasi”.
c) Pilih menu SMS Banking.

IAIN PURWOKERTO

d) Pada layar registrasi, masukkan nomor ponsel dan 6 (enam) digit angka PIN yang dapat tentukan sendiri.

e) Registrasi telah selesai, kemudian akan keluar struk sukses registrasi sebagai tanda bukti registrasi smsBRIS, sms notifikasi yang dikirimkan ketelepon selular, dan sms yang berisi link aplikasi mobileBRIS yang dapat diunduh.

f) Klik link dari sms yang diterima setelah notifikasi registrasi sms BRIS berhasil atau unduh (download) aplikasi pada Blackberry App World, Android Market, Apple App Store, Nokia Store, atau website www.brisyariah.co.id Jalankan aplikasi setelah proses unduh selesai.

g) Jika nasabah ingin menggunakan fitur transaksi finansial diharuskan untuk mengaktifkan fasilitas tersebut dikantor Cabang BRI Syariah terdekat**,** dengan alur pelaksanaan di Cabang dengan menyertakan KTP asli, buku tabungan asli, dan kartu ATM BRIS.

IAIN PURWOKERTO

h) Jika nasabah telah menggunakan layanan sms BRIS sebelumnya, maka nasabah dapat mengunduh aplikasi mobile BRIS pada telepon seluler nasabah yang terdaftar pada layanan sms BRIS. Jalankan aplikasi setelah proses unduh selesai.

b. SMS BRI Syariah

c. EDC Mitra Payment Point BRIS

Mitra BRISyariah adalah skema kerjasama antara BRISyariah dengan nasabah baik perseorangan maupun badan hukum yang saling menguntungkan dan merupakan peluang bisnis baru bagi nasabah BRIS.

Keuntungan Menggunakan EDC BRIS

1. Tanpa biaya investasi
2. Fleksibel, tidak dibatasi tempat karena mesin EDC bisa dibawa ke mana pun juga dan bisa melayani transaksi di tempat pelanggan (EDC Wireless acces/GPRS) dan kapan saja selama 24 jam non stop dan akses secara real time online.
3. Respon transaksi sangat cepat ± 3-5 detik.
4. Potensi keuntungan yang cukup besar.
5. Sharing fee bersaing antara Rp 250,- s/d Rp 2500,-/trx
6. Memberikan penghasilan tambahan bagi Mitra dalam penerimaan transaksi pembayaran dai customer.

Syarat dan ketentuan :

a. Membuka 2 (dua) rekening tabungan BRISyariah, yang masing-masing berfungsi sebagai rekening deposit dan penampungan fee.
b. Dari deposit sebesar Rp 5.000.000,- sebagian dana senilai Rp 3.000.000,- akan di hold sebagai jaminan selama kerjasama berlangsung (min. 1 tahun). Sisa dana sebesar Rp 2.000.000,- dapat dipergunakan sebagai modal transaksi.

IAIN PURWOKERTO

c. Mengisi form permohonan dan menyerahkan dokumen legal.
d. Biaya administrasi bulanan GPRS dan supply kertas struk (untuk 10 roll) sebesar Rp 50.000,-.
e. Fee antara Rp 250,- s/d Rp 2.500,- pertransaksi.
f. Fee akan di bayarkan secara periodik bulanan (setiap tanggal 10) dan akan dikreditkan ke rekening mitra.

d. Cash Management System

Cash Management System (CMS) BRISyariah adalah layanan manajemen keuangan yang ditujukan untuk membantu nasabah institusi/corporate BRISyariah dalam melakukan aktivitas pengelolaan keuangan secara langsung, real time online, kapanpun, dimanapun melalui aplikasi berbasis web tanpa harus tergantung kepada jam operasional bank.

CMS BRIS akan memudahkan untuk melakukan berbagai jenis transaksi keuangan perusahaan secara elektronik langsung dari lokasi dengan didukung oleh kehandalan & keamanan jaringan sistem perbankan elektronik Bank BRISyariah.

IAIN PURWOKERTO

Keuntungan pengguna layanan CMS BRIS :

a. Hemat waktu, nasabah tidak perlu datang ke kantor cabang BRIS untuk melakukan transaksi perbankan seperti transaksi cek saldo, mutasi rekening, transfer dan e-payroll.

b. Aman, nasabah akan mengakses aplikasi berbasis web yang aman dengan dukungan keamanan jaringan SSL (Secure Socket Layer) bersertifikat Verisgn 128 bit.

c. Terkendali, rekening dapat di akses oleh user yang terdafatar dengan tingkatan yang dapat dibedakan hak aksesnya yaitu : user maker, user checker, user approver.

d. Transaksi real time, dapat dilakukan kapanpun, dan dimanapun melalui jaringan internet.

Persyaratan untuk menjadi nasabah pengguna CMS BRIS:

1. Telah memiliki/membuka rekening giro pada kantor cabang induk/kantor cabang/kantor cabang pembantu/kantor kas.
2. Mengisi dan menandatangani form aplikasi layanan CMS BRIS
3. Telah memahami dan membaca syarat dan ketentuan produk CMS BRIS.

C. Pembahasan

Implementasi Prinsip-Prinsip GCG Dalam Pembiayaan *Muḍārabah* di BRI Syariah Cabang Purwokerto.

IAIN PURWOKERTO

Good Corporate Governance adalah sistem dan struktur untuk mengelola perusahaan dengan tujuan meningkatkan nilai pemegang saham (*stakeholders' value)* serta mengalokasikan berbagai pihak yang berkepentingan dengan perusahaan (*stakeholders)* seperti kreditor,supplier, asosiasi usaha, konsumen, pekerja, pemerintahan, dan masyarakat luas.

BRI Syari'ah meyakini bahwa GCG merupakan konsep pengelolaan usaha yang mampu menyatukan arah perusahaan dengan maksud agar terdapat kesatuan arah antara seluruh *governance* struktur dan keseimbangan antara kekuatan kewenangan yang diperlukan oleh perusahaan untuk menjamin kelangsungannya (going concern) dan pertanggung jawaban kepada *stakeholders* serta mencapai visi dan misi perusahaan. Pelaksanaan praktek GCG di BRI Syari'ah merupakan suatu komitmen yang secara terus menerus ditumbuh kembangkan dan dilaksanakan dengan sangat mendalam dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip syari'ah di seluruh jenjang tingkatan dari Pemegang Saham, Dewan Komisaris, Dewan Direksi, Pejabat, Seluruh Karyawan dan Nasabah.[10]

Pelaksanaan GCG pada industri perbankan syariah harus berlandaskan pada lima prinsip dasar yang diatur pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/23/PBI/2009 tentang Pelaksanaan GCG bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.[11] Undang-undang menyebut GCG sebagai tata kelola yang baik yang mencakup lima prinsip yaitu :

a) Transparansi (*transparency*) adalah keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan, serta keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan.
b) Akuntabilitas *(accountability)* adalah kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif.

[10] Dokumen *Good Corporate Governance* BRIS.
[11] Trisandi P.Usanti, Abd.Shomad, *Transaksi Bank Syariah* (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), hlm. 79-80.

IAIN PURWOKERTO

c) Tanggungjawab (*responsibility*) adalah kesesuaian pengelolaan bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan bank yang sehat.

d) Independensi (*independency*) adalah memiliki kompetensi, mampu bertindak obyektif dan bebas dari pengaruh/ tekanan dari pihak manapun (independen) serta memiliki komitmen yang tinggi untuk mengembangkan bank syariah.

e) Kewajaran adalah keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak *stakeholder* berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Salah satu pilar dari penerapan *corporate governance* yang efektif adalah adanya suatu kejelasan dalam kontrak *Muḍārabah,* yaitu dalam hal penggunaan dana oleh *Muḍārib* dan pembagian keuntungan antara keduanya. Dalam pembiayaan *Muḍārabah* di BRI Syari'ah Cabang Purwokerto adalah akad kerjasama antara pemilik dana (*shahibul maal*) yang menyediakan seluruh kebutuhan modal dengan pihak pengelola usaha (*Muḍārib*) untuk melakukan kegiatan usaha bersama, pemberian pembiayaan *Muḍārabah* tersebut berdasarkan slip gaji. Nisbah pembiayaan *Muḍārabah* yaitu bank (*shahibul maal*) 100%, jaminan dalam pembiayaan *Muḍārabah* tersebut adalah slip gaji nasabah

Dalam pembiayaan *Muḍārabah* , bank melakukan kerjasama dengan nasabah, dimana bank memberikan kepercayaan berupa modal untuk melakukan investasi dalam suatu jenis usaha untuk dikelola oleh nasabah, modal dari bank 100% dengan perjanjian nisbah yang didapatkan seluruhnya

IAIN PURWOKERTO

bank 100%. Bank berkontribusi dengan modal, sedangkan nasabah berkontribusi dengann keahlian yang dimiliki untuk mengelola dan. Sebagai bentuk kehati-hatiann bank, maka bank mengharuskan setiap nasabah yang mendapat pembiayaan dari bank untuk memberikan jaminan.[12]

Pada pembahasan ini dimaksudkan untuk menganalisis tentang Penrapan Prinsip-prinsip GCG dalam Pembiayaan *Muḍārabah* di BRI Syari'ah Cabang Purwokerto.

a. Transparansi (*transparency)*

Transparansi adalah keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan, serta keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan.

Prinsip Transparansi di BRI Syari'ah Cabang Purwokerto salah satunya dilakukan dengan cara memberikan informasi secara lengkap mengenai pembiayaan *Muḍārabah* kepada nasabah, sebagai contoh dengan memberikan informasi mengenai bagi hasil (nisbah) yang dihasilkan antara pihak bank dengan nasabah. Pembiayaan *Muḍārabah* di BRI Syari'ah Cabang Purwokerto merupakan akad kerjasama antara pemilik dana (*shahibul maal)* yang menyediakan seluruh kebutuhan modal dengan pihak pengelola usaha (*Muḍārib)* untuk melakukan kegiatan usaha bersama. Nisbah atau hasil keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama.

Bagi hasil (nisbah) ini mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua belah pihak antara pihak bank dan nasabah.

[12] Wawancara dengan Anisa Alfiani Rahayu, *Account Officer* di BRIS, tanggal 06 Juni 2016.

IAIN PURWOKERTO

Penetapan nisbah pada pembiayaan *Muḍārabah* di BRI Syari'ah Cabang Purwokerto dilakukan dengan metode *profit-loss sharing* dimana pembagian keuntungan bagi tiap pihak dilakukan setelah perhitungan laba bersih. Angsuran pembayaran pokok dilakukan diakhir perjanjian, sedangkan pembayaran angsuran bagi hasil (nisbah) disetorkan setiap bulan (disesuaikan dengan kesepakatan antara pihak bank dan nasabah).

Jangka waktu yang digunakan dalam kontrak *Muḍārabah* tergantung pada kesepakatan antara bank dan nasabah. Kontrak ini digunakan dengan tujuan dagang jangka pendek, untuk jangka waktu pembiayaan *Muḍārabah* di BRI Syari'ah Cabang Purwokerto lebih cenderung untuk pembiayaan dalam jangka waktu pendek, maksimal 1 tahun tetapi dapat diperpanjang sesuai dengan permintaan nasabah.

Berikut adalah prosedur pengajuan pembiayaan *muḍārabah* di BRI Syari'ah Cabang Purwokerto sebagai berikut :

a) Nasabah yang datang untuk mengajukan permohonan pembiayaan terlebih dahulu mengisi Surat Permohonan Pembiayaan sendiri atau dengan meminta *bantuan Customer Service* untuk mengisi data identitas lengkap dari calon nasabah, pekerjaan/usaha pokok, nama suami atau istri, jumlah pengajuan, rencana penggunaan, jangka waktu pengembalian, cara pengembalian dan tambahan agunan pembiayaan. Setelah pengisian Surat Pengajuan Pembiayaan dilampirkan pula *fotocopy* KTP Pemohon, *fotocopy* Laporan Keuangan 3 tahun terakhir, *fotocopy* Nomer Pokok Wajib Pajak (NPWP), Akta Pendirian dan

IAIN PURWOKERTO

Perubahan Perusahaan, SIUP, Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dll. Surat Permohonan Pembiayaan yang telah diisi serta syarat-syarat yangtelah dilampirkan diserahkan kepada *customer service* untuk di register pada buku register pengajuan pembiayaan (SPP) dan diserahkan kepada bagian administrasi pembiayaan.

b) Bagian Administrasi Pembiayaan memeriksa data dan kelengkapan persyaratan. Setelah data benar dan lengkap bagian ADMP meneruskan dokumen tersebut kepada direktur marketing.

c) Direktur marketing membaca dan menganalisa berkas untuk kemudian mendistribusikan berkas ke bagian *account officer* (AO) untuk dilakukan survey lebih lanjut.

d) *Account Officer* yang ditunjuk oleh direktur marketing melakukan survey ke tempat nasabah, pemeriksaan jaminan serta melengkapi persyaratan jika belum lengkap.

e) Dalam analisa pembiayaan digunakan prinsip kehati-hatian dan meggunakan rumus 5C perlu diperhatikan oleh *account officer*. Setiap pengajuan pembiayaan, apabila berdasarkan analisa *account oficcer* disimpulkan tidak layak diberikan pembiayaan, maka *account officer* yang bersangkutan akan mengkomunikasikan dengan direktur marketing. Direktur marketing akan memerintahkan ADMP untuk membuat Surat Penolakan Pengajuan Pembiayaan (SP3) yang kemudian akan diberikan kepada nasabah yang bersangkutan beserta

IAIN PURWOKERTO

dokumen yang telah diserahkan oleh *account oficcer* yang mensurvey nasabah.

f) Sebaliknya jika dalam kesimpulan analisa *account officer* disimpulkan layak maka *account officer* akan membuat memorandum pembiayaan, putusan pembiayaan dan permohonan realisasi pembiayaan kepada direktur marketing yang selanjutnya diserahkan pada Administrasi Pembiayaan.

b. Akuntabilitas *(accountability)*

Akuntabilitas adalah kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif.

Prinsip Akuntabilitas di BRI Syari'ah Cabang Purwokerto dilakukan dengan cara menganalisis pembiayaan. Analisis pembiayaan merupakan suatu kajian untuk mengetahui kelayakan suatu proposal pembiayaan dapat diketahui apakah nasabah tersebut layak atau tidak untuk dibiayai. Dalam hal ini *Account Officer* (AO) berkewajiban untuk memprospek calon nasabah pembiayaan.[13]

IAIN PURWOKERTO

AO adalah orang yang bertugas mencari nasabah yang layak (awal) yang sesuai dengan kriteria peraturan bank, menilai, mengevaluasi, mengusulkanbesarnya suatu pembiayaan yang diberikan. Sebelum memberikan suatu pembiayaan kepada nasabah, BRI Syari'ah Cabang Purwokerto melakukan upaya *preventif* dengan melakukan analisis 5C.

[13] Wawancara dengan Erik Febrian, *Account Officer* di BRIS, tanggal 20 Juli 2016.

Dalam analisis 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, Conditiom of Econom*). Salah satu hal penting dari tugas AO dalam memprospek pembiayaan dengan metode 5C sebagai contoh AO menilai kelayakan pemberian pembiayaan dari segi *Capacity* (kapasitas).

Capacity (kapasitas) adalah analisis untuk mengetahui kemampuan nasabah dalam membayar kredit. Bank harus mengetahui secara pasti atas kemampuan calon debitur melakukan analisis usahanya dari waktu ke waktu, atau dengan cara menganalisa kondisi ekonomi sehari-hari yang dialami oleh nasabah bisa dengan melihat slip gaji calon nasabah. Semakin baik kemampuan keuangan calon nasabah, maka akan semakin baik kemungkinan kualitas pembiayaan.

c. Tanggungjawab (*responsibility*)

Tanggungjawab adalah kesesuaian pengelolaan bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan bank yang sehat.

Prinsip Tanggungjawab yang diterapkan di BRI Syari'ah Cabang Purwokerto salah satunya dengan cara pihak Bank memberikan tanggungjawab kepada AO untuk menilai apakah calon nasabah pembiayaan layak atau tidak untuk diberikan pembiayaan tersebut. Dalam hal ini AO menilai calon nasabah pembiayaan salah satunya dengan cara menganalisis 5C untuk meminimalisir terjadinya risiko buruk yang akan terjadi.[14]

[14] Dokumen BRIS

Analisi 5C antara lain :

1) Karakter (*Character*)
   a) Sifat calon debitur merupakan unsur utama yang perlu diperhatikan.
   b) Untuk mengetahui sifat calon debitur perlu mengadakan pengamatan yang teliti.
   c) Informasi sifat calon debitur bisa diperoleh dari: kerabat, tetangga, tokoh masyarakat, rekan bisnisnya, dll.
   d) Sifat-sifat calon debitur yang perlu diperhatikan diantaranya: kemauan dan tanggungjawab terhadap kewajiban, keterbukaan, kejujuran, ketekunan, kepribadian, hemat, kewiraan,hobi, dsb.
   e) Dari hasil pengamatan yang mendalam kita dapat menyimpulkan atau mengetahui kecenderungan calon debitur bersifat positif atau negatif.
2) Kapasitas (*Capacity*)
   a) Penilaian terhadap kemampuan calon debitur dalam memenuhi kewajibannya.
   b) Kemampuan untuk mencari dan mengkombinasikan sumberdaya yang terkait dengan bidang usahanya.
   c) Kemampuan memproduksi barang atau jasa yang dapat memenuhi kebutuhan konsumen/pasar.
   d) Kemampuan menyusun suatu rencana bisnis dan mewujudkannya menjadi suatu realitas.

IAIN PURWOKERTO

e) Aspek-aspek lain yang penting : aspek pembelanjaan operasi perusahaan, aspek liquiditas, aspek aktivitas, dan aspek profitabilitas.

3) Modal (*Capital*)

a) Analisis *capital* bertujuan untuk memastikan kemampuan calon nasabah debitur menyediakan dana sendiri untuk mendampingi pembiayaan yang akan diberikan oleh bank.

b) Analisis ini juga bermaksud untuk meningkatkan tanggungjawab calon nasabah dalam menjalankan usahanya karena ikut menanggung resiko terhadap kegagalan usahanya.

4) Jaminan (*Collateral*)

a) Merupakan suatu jaminan pembiayaan yang dapat menambah tingkat keyakinan bank bahwa calon debitur dengan usaha yang dimilikinya akan mampu melunasi pembiayaan.

b) Agunan merupakan jaminan tambahan jika bank menganggap aspek pendukung usaha calon nasabah masih lemah.

c) Jaminan biasanya kendaraan atau tanah dan bangunan.

5) Kondisi Ekonomi(*Condition of Economi*)

Kondisi yang dipersyaratkan adalah kegiatan usaha calon debitur mampu mengikuti fluktuasi ekonomi baik dalam maupun luar negeri. Untuk mengetahui kondisi ekonomi perlu mengamati kondisi internal dan ekternal dari usaha ini.

IAIN PURWOKERTO

a) Kondisi internal:

i. Usaha ini memiliki pasar atau pelanggan yang jelas dan memiliki prospek untuk dikembangkan.

ii. Produk berupa barang atau jasa yang dihasilkan memiliki ciri khas dan mampu menarik minat konsumen.

iii. Tempat usaha relatif tetap dan terhindar dari gangguan yang bersifat permanen.

iv. Usaha tidak menimbulkan pencemaran lingkungan dan kesehatan.

b) Kondisi eksternal:

i. Kondisi pasar seperti perkiraan kebutuhan, daya beli, luas pasar, perubahan mode, persaingan, barang substitusi.

ii. Teknis produksi menyangkut perkembangan teknologi, tersedianya bahan baku, bahan penolong, dsb.

iii. Permodalan seperti pasar uang, kredit penjual, perubahan suku bunga, dll.

IAIN PURWOKERTO

iv. Peraturan atau perundangan yang mempengaruhi kegiatan usaha calon debitur.

v. Jenis, jumlah dan penggunaan pembiayaan yang diajukan.

Apabila calon nasabah pembiayaan telah memenuhi semua syarat analisis 5C maka AO berhak memberikan pembiayaan tersebut kepada calon nasabah pembiayaan. Sebaliknya apabila calon nasabah tidak memenuhi syarat-syarat analisis 5C oleh pihak bank, maka AO tidak akan memberikan pembiayan tersebut kepada calon nasabah.

d) Independensi (*independency*)

Independensi adalah memiliki kompetensi, mampu bertindak obyektif dan bebas dari pengaruh/ tekanan dari pihak manapun (independen) serta memiliki komitmen yang tinggi untuk mengembangkan bank syariah.

Prinsip Independensi di BRI Syari'ah Cabang Purwokerto yang dilakukan dengan cara memperlakukan calon nabsaha pembiayaan sesuai dengan peraturan atau prosedur yang diterapkan dalam pemberian pembiayaan tersebut, salah satunya dengan pengendalian internal. Pengendalian internal diartikan sebagai prosedur-prosedur yang di gunakan perusahaan untuk melindungi asset perusahaan, menolah informasi secara akurat, serta memastikan kepatuhan hukum dan peraturan yang berlaku.

Dalam hal ini BRI Syari'ah Cabang Purwokerto menerapkan system pengumpulan data. Pengumpulan data yang dibutuhkan adalah data yang menggambarkan kemampuan nasabah untuk membayar pembiayaan dari hasil penghasilan tetapnya. Seperti identitas nasabah (KTP dan KK), Slip Gaji, dan rekening tagihan yang ditangung nasabah, NPWP, dan juga SIUP. Dalam hal memberikan pembiayaan kepada calon nasabah, AO bertanggungjawab penuh dalam menentukan berhak atau tidaknya nasabah untuk diberikan suatu pembiayaan. Direksi atau karyawan yang lain tidak berhak

IAIN PURWOKERTO

menentukan calon nasabah tersebut layak atau tidak diberikan pembiayaan.

e) Kewajaran (*Fairness)*

Kewajaran adalah keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak *stakeholder* berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Prinsip Kewajaran di BRI Syari'ah Cabang Purowkerto dilakukan dengan cara Bank harus memberikan kesempatan kepada seluruh *stakeholders* untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat untuk kepentingan baik. Salah satunya dengan memberikan pelayanan prima kepada setiap calon nasabah pada setiap transaksi.[15] Pentingnya pelayanan yang prima sangat berpengaruh terhadap mutu dan kualitas bank itu sendiri, seiring dengan jamannya persaingan bank syari'ah dengan bank konvensional. Dalam memberikan pembiayaan hendaknya *Account Officer* tidak membeda-bedakan pelayanan antara nasabah satu dengan nasabah yang lain.

IAIN PURWOKERTO

Keuntungan yang dapat di peroleh dari penerapan pelayanan prima antara lain :

1. Menumbuhkan kepercayaan pelanggan terhadap bank tersebut.
2. Mempertahankan pelanggan agar tetap loyal menggunakan produk bank tersebut, dsb.

[15] Wawancara dengan Erik Febrian, *Account Officer* di BRIS, tanggal 20 Juli 2016.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan tentang implementasi GCG dalam pemberian pembiayaan *muḍārabah* di BRI Syariah Cabang Purwokerto dapat diambil kesimpulan:

1. Prinsip Transparansi : memberikan informasi secara lengkap mengenai pembiayaan *muḍārabah,* sebagai contoh dengan memberikan informasi mengenai bagi hasil (nisbah) yang di hasilkan antara pihak bank dan nasabah.
2. Prinsip Akuntabilitas : menganalisis pembiayaan. Dalam hal ini *Account Officer* (AO) berkewajiban memprospek calon nasabah pembiayaan, dengan menggunakan analisis 5C, sebagai contoh dengan AO menilai kelayakan pemberian pembiayaan dari segi *Capacity* (Kapasitas).
3. Prinsip Tanggungjawab: pihak bank memberikan tanggung jawab kepada AO untuk menilai apakah calon nasabah pembiayaan layak atau tidak untuk diberikan pembiayaan.
4. Prinsip Independensi : memperlakukan calon nasabah pembiayaan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang di terapkan dalam pemberian pembiayaan tersebut. Dalam hal ini AO bertangung jawab penuh dalam menentukan berhak atau tidaknya nasabah untuk diberikan suatu pembiayaan.

IAIN PURWOKERTO

5. Prinsip Kewajaran : bank harus memberikan kesempatan kepada seluruh *stakeholders* untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapatan bagi kepentingan bank.

B. Saran

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan diatas, penulis dapat mengemukakan saran sebagai berikut:

1. Hendaknya penerapan prinsip GCG dilakukan oleh semua perusahaan terutama yang bergerak dalam bidang keuangan terlebih yang berbasis syariah yang mikro maupun makro. Karena penerapan prinsip GCG merupakan suatu keharusan dan kebutuhan dalam sebuah lembaga keuangan syariah untuk selalu meningkatkan nilai-nilai(*value)* dan menjaga kepercayaan *stakeholders* dalam menaruh dananya karena sebagai lembaga kepercayaan masyarakat.
2. Perlunya pembinaan dan monitoring pada setiap pembiayaan, khususnya pembiayaan *muḍārabah*. Karena dengan adanya pembinaan dan monitoring akan memperkecil risiko yang mungkin terjadi.

IAIN PURWOKERTO

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an :

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: Syaamil Quran, 2007.

Buku :

Amir Machmud, Rukmana, *Bank Syariah*, Bandung: Erlangga, 2010.

Cholid Narbuko, *Metode Penelitian*, Jakarta: PT BumiAksara, 2009

Dahlan, Ahmad, *Bank Syariah Teori, Praktik, Kritik*, Yogyakarta: Teras, 2012.

Hessel Nogi S.Tangkilisan, *Mengelola Kredit Berbasis Good Corporate Governance*, Terj. Ikhwan Abidin Basri, Yogyakarta: Balairung, 2003.

http://googleweblight.com/?lite_url=http://el-kawaqi.blogspot.com, diaksespadatanggal 19 Januari 2016.

http://www.brisyariah.co.id/ diakses pada tanggal 10 Februari 2016

Https://diaryintan.wordpress.com/2010/11/15/good-corporate-governance-gcg-2/ di Akses pada tanggal 07 Mei 2016

Ismail, *Perbankan Syariah*, Surabaya: Kencana Prenada Media Group, 2008.

Latifa M. Alqaoud dan Mervyn K. Lewis, 2003, *Perbankan Syariah*, Serambi.

Mal An Abdullah, *Corporate Governance Perbankan Syariah Di Indonesia*, Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2010.

Moh. Wahyudin Zarkasyi, *Good Corporate Governance*, Bandung: Alfabeta, 2008.

Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syari'ah dari teori ke praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2001.

Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syari'ah*, Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2005.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2014.

IAIN PURWOKERTO

Sukandar Rumidi, *Metode Penelitian Petunjuk Untuk Peneliti Pemula,* Yogyakarta: GajahMada, 2012.

Trisandi P.Usanti, Abd. Shomad, *Transaksi Bank Syariah*, Jakarta: Bumi Aksara, 2013

Umer Chapra Habib Ahmed, *Corporate Governance Lembaga keuangan Syariah*, Terj. Ikhwan Abidin Bahri, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008.

Dokumen :

Brosur tabungan Impian BRISyariah iB Bank BRISyariah

Brosur Tabungan Haji BRISyariah iB Bank BRISyariah

Dokumen Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan PT. BRISyariah 2015

Skripsi/Tugas Akhir :

Carina Hermanda, *Penerapan Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan*, Skripsi, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, 2010.

Khofyanida, *Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance Terhadap Loyalitas Nasabah*, Skripsi, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto, 2014.

IAIN PURWOKERTO